PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR KELAS IB

LAPORAN
KINJERJA INSTANSI PEMERNTAH (LKJIP)
TAHUN 2025

0812 2425 8181 pn.rohil@gmail.com www.pn-rokanhilir.go.id

Jl. Lintas Riau - Sumut KM. 167, Kel. Banjar XII - Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau - 28983

Berdasarkan Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Rokan Hilir, 27 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
Baginda Sultan Firmansyah, S.H.	Ahmad Rizal, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025 adalah bentuk laporan pertanggungjawaban pencapaian atas target kinerja yang ditetapkan tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025-2029.

Bahwa berdasarkan petunjuk dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tertanggal 25 November 2025 Nomor : 16929/ SEK/OT1.6/11/2025 dan Surat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tertanggal 12 Januari 2026 Nomor: 9/WKPT.W4-U/RA1.3/I/2026, Perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP, dapat kami sampaikan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini merupakan bentuk dari pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan pencapaian kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja yang diraih, dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi pada usaha pencapaian kinerja yang dimaksud.

Secara umum capaian kinerja tahun 2025 telah selaras dengan target kinerja yang ditetapkan, meskipun ada indikator yang belum mencapai target, namun beberapa indikator telah secara konsisten selama periode beberapa tahun mencapai raihan yang memuaskan. Pencapaian kinerja ini sangat ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan, serta dukungan aktif seluruh jajaran Pengadilan Negeri Rokan Hilir, masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, dan *stakeholder* lainnya.

Di samping itu Laporan Akuntabilitas ini juga dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran. Kami menyadari bahwa dalam penulisan laporan ini masih banyak kelemahan dan perlu penyempurnaan. Untuk itu saran-saran yang bersifat konstruktif sangat kami perlukan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2025 ini disusun. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Rokan Hilir, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan pertanggungjawaban dari tugas dan fungsi yang diemban oleh instansi/ lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2025 ini disusun. LKjIP ini menyajikan capaian Kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama Tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2025 ini menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Misinya yaitu Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data capaian pada tabel di bawah ini sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 telah tercapai lebih dari 100% dengan rata-rata 103,40%. Sehingga tujuan strategis (1) "Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan" telah tercapai dengan sangat baik. Begitu juga dengan persentase capaian pada sasaran strategis 3 dengan rata-rata 107,01%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis (2) "Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional" telah tercapai dengan sangat baik. Setelah dilakukan perhitungan, rata-rata total nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebesar **104,60%**. Hal ini tentunya juga bermakna ***bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan***, dapat disimpulkan bahwa ***tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencana Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik.***

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis		Capaian
1	**Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.**	1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	**102,55%**
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	**104,25%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 1				**103,40%**

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis		Capaian
2	**Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.**	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	**107,01%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 2				**107,01%**
Rata-rata Capaian Tujuan Strategis				**104,60%**

Rincian Kinerja Masing – Masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	**Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	95%	96,26%	101,33%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%	97,67%	100,69%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	90,30%	100,33%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	91,97%	102,19%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	100%	105,26%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	100%	100%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	50%	100%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	5,5%	6,06%	109,09%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan	N/A	N/A	N/A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		melalui diversi.			
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	95%	98,67%	103,86%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**102,55%**
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	99,04%	104,25%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**104,25%**
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77%	89,29%	115,96%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	98,41%	103,59%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	99,53%	104,76%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	100%	105,26%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%	85%	106,25%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	85%	106,25%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**107,01%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, dan 3					**104,60%**

DAFTAR ISI

		Hal
PERNYATAAN TELAH DIREVIU		i
KATA PENGANTAR		ii
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		vi
DAFTAR TABEL		viii
DAFTAR GAMBAR		ix
BAB I	**PENDAHULUAN**	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Aspek Strategis Organisasi	3
	1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi Pengadilan Negeri Rokan Hilir	5
	1.4. Sistematika Penyajian	6
BAB II	**PERENCANAAN KINERJA**	7
	2.1. Rencana Strategis 2025 – 2029 dan Perubahannya	7
	2.1.1. Tujuan Dan Sasaran Strategis	8
	2.1.2. Indikator Kinerja Utama	10
	2.1.3. Program Utama Dan Kegiatan Pokok	18
	2.2.1. Rencana Kinerja Awal Tahun 2025	23
	2.2.2. Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2025	25
	2.3. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2025	27
	2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (Awal)	28
	2.3.2. Sekilas Capaian Kinerja Akumulasi 9 (Sembilan) Bulan Pertama 2025 Terhadap Target Kinerja Yang Ditetapkan Awal 2025	29
	2.3.3. Revisi/ Penyesuaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025	31
BAB III	**AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025**	34
	3.1. Capaian Kinerja Organisasi	34
	3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Dibandingkan Capaian Kinerja Di Wilayah Pengadilan Tinggi	41
	3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi	42
	3.2.1. Sasaran I: Terwujudnya Peradilan Yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif Dan Modern	45

3.2.2. Sasaran II: Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik 69
3.2.3. Sasaran III: Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional 72
3.3. Realisasi Anggaran 87
3.3.1. Dukungan Anggaran Terhadap Kinerja 91
3.3.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran 97
3.3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia 100
3.4. Tindaklanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 105

BAB IV PENUTUP 112

4.1. Kesimpulan 112
4.2. Saran – saran 115

LAMPIRAN - LAMPIRAN 116

1. Formulir Reviu Laporan Kinerja
2. Struktur Organisasi
3. Revisi Indikator Kinerja Utama
4. Matriks Renstra 2025 – 2029
5. Revisi Rencana Kinerja 2025
6. Perjanjian Kinerja Awal 2025
7. Revisi Perjanjian Kinerja 2025
8. Capaian Kinerja Per Triwulan
9. Pengukuran Kinerja
10. SK Tim Penyusun SAKIP

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Awal Tahun 2025)	11
Tabel 2.2.	Indikator Kinerja Utama (Penyesuaian)	14
Tabel 2.3.	Matriks Rencana Strategis 2025-2029	21
Tabel 2.4.	Rencana Kinerja Awal tahun 2025	24
Tabel 2.5.	Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2025	26
Tabel 2.6.	Perjanjian Kinerja 2025	28
Tabel 2.7.	Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis (periode 9 bulan pertama tahun 2025)	29
Tabel 2.8.	Pengukuran Kinerja (periode 9 bulan pertama tahun 2025)	30
Tabel 2.9.	Penyesuaian Target Kinerja tahun 2025	31
Tabel 3.1.	Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis	36
Tabel 3.2.	Pengukuran Kinerja (dengan perjanjian kinerja setelah dilakukan reviu)	37
Tabel 3.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Riau	40
Tabel 3.4.	Pengukuran Kinerja Sasaran I	45
Tabel 3.5.	Permohonan Eksekusi	56
Tabel 3.6.	Perkara Diversi Anak	61
Tabel 3.7.	Pengukuran Kinerja Sasaran II	69
Tabel 3.8.	Rekapitulasi Hasil Survey	70
Tabel 3.9.	Pengukuran Kinerja Sasaran III	72
Tabel 3.10.	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025	87
Tabel 3.11.	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 s.d. 2025	88
Tabel 3.12.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025	89
Tabel 3.13.	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 s.d. 2025	89
Tabel 3.14.	Rekapitulasi Belanja DIPA 03 Tahun 2025	92
Tabel 3.15.	Rekapitulasi Belanja DIPA 01 Tahun 2025	93
Tabel 3.16.	Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam mendukung capaian Sasaran Strategis	94
Tabel 3.17.	Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi	98
Tabel 3.18.	Formasi Pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB	101
Tabel 3.19.	Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi	103
Tabel 3.20.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024	105
Tabel 3.21.	Catatan dan Rekomendasi Evaluasi AKIP Pengadilan Negeri Roka Hilir	105
Tabel 3.22.	Matriks Tindaklanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	108

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB tampak dari depan	2
Gambar 2. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	4
Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir awal tahun 2025	7
Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir (penyesuaian)	8
Gambar 5. Kerangka Kerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir	20
Gambar 6. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir	35
Gambar 7. Salah satu suasana persidangan online di Ruang Sidang Chakra Pengadilan Negeri Rokan Hilir	52
Gambar 8. Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Eksekus	57
Gambar 9. Ruang Tamu terbuka dan Meja Inzage pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir	68
Gambar 10. Parkir dan jalur prioritas untuk kaum disabilitas.	72
Gambar 11. Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Negeri Rokan Hilir	74
Gambar 12. Nilai IKPA DIPA 01 – 477261 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	77
Gambar 13.Nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 – 477262 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	79
Gambar 14.Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 – 477261 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	81
Gambar 15.Nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 – 477262 Pengadilan Negeri Rokan Hilir	82
Gambar 16. Nilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2025	85

BAB I – PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan merupakan suatu keharusan dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Mengingat mandat yang sangat penting tersebut, maka diperlukan adanya suatu perencanaan pembangunan yang akan menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran. Perencanaan pembangunan akan membantu seluruh komponen bangsa untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan SAKIP didasarkan pada Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Rokan Hilir berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP mengacu pada dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2025 – 2029, Rencana Kinerja Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025.

Gambar 1. Gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB tampak dari depan

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Pengadilan Tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir yang memiliki tugas pokok Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Perkara di Tingkat Pertama sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus mampu menghadirkan proses peradilan yang efektif, terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, pasti, transparan dan akuntabel, yang terlebih dahulu ditunjukan melalui performa kinerjanya sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung RI. Sehubungan dengan hal tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berupaya untuk memenuhi tuntutan publik khususnya para pencari keadilan dan amanat dari perundang-undangan yang berlaku yaitu mengenai pencapaian suatu bentuk badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan. Selain itu Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga dituntut untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional. Hal besar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya peradilan yang independen bagi para pencari keadilan, tata kelola administrasi yang baik, sehingga penyelenggaraan fungsi pengadilan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan fungsi peradilan di wilayah hukum Kabupaten Rokan Hilir berjalan dengan baik berdasarkan Rencana strategis yang dirumuskan sebelumnya, rumusan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggung jawaban dimaksud adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan, dan akhirnya kepada Mahkamah Agung RI selaku Lembaga tertinggi yang menaungi badan peradilan di

bawahhya serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga.

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah pelaksana kekuasaan kehakiman pada peradilan tingkat pertama yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di daerah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 14 tahun 2005. Pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan usaha dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Selaras dengan tujuan pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut, maka dibuatlah Visi dan Misi dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang juga selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI, yaitu:

1. Visi.

   "TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR YANG AGUNG".

2. Misi

   Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

   1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
   2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
   3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
   4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Ada beberapa aspek strategis yang menjadi perhatian penting pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yaitu sebagai berikut.

1. Letak Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang secara geografis memudahkan bagi para pencari keadilan di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, karena berada di sekitar jalan lintas sumatera yang mudah terjangkau transportasi publik.
2. Kemampuan penyelesaian perkara yang banyak dengan personel yang terbatas. Dengan jumlah perkara sebanyak 904 (Sembilan Ratus Empat) perkara yang masuk selama 2025 berbanding 827 (Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh) perkara yang masuk selama 2024, berbanding 757 (tujuh ratus lima puluh tujuh) perkara yang masuk selama tahun 2023,

berbanding 761 (tujuh ratus enam puluh satu) pada tahun 2022 belum termasuk sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan, Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memiliki hakim sebanyak 10 (sepuluh) orang dan jumlah Panitera Pengganti (termasuk panitera muda) 5 (lima) orang mampu menyelesaikan perkara dengan baik.

3. Realisasi anggaran yang mendekati 100% (DIPA 01 sebesar 99,39% dan DIPA 03 sebesar 99,96%) merupakan capaian yang baik untuk Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
4. Dengan sarana prasarana yang tersedia, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
5. Pencanangan dan Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
6. Modernisasi layanan melalui penguatan infrastruktur berbasis teknologi informasi dengan mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk menangani perkara dan permintaan layanan yang masuk.

Gambar 2. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

1.3. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Permasalahan utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang harus diselesaikan dalam rangka mewujudkan visi dan misinya secara singkat dapat dirinci sebagai berikut.

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal ini Hakim maupun karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini menyebabkan fungsi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang diemban Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjadi kurang optimal mengingat volume beban kerja yang tidak ideal jika dibandingkan dengan jumlah personel yang ada.
2. Rasio jumlah Hakim terhadap Panitera Pengganti yang jauh dari ideal. Dengan jumlah hakim 10(sepuluh) orang dan jumlah Panitera Pengganti yang hanya berjumlah 5 (Lima) orang.
3. Rasio Majelis Hakim terhadap jumlah perkara yang tidak ideal. Dengan jumlah majelis yang berjumlah 3 (tiga) dan volume perkara tahun 2025 yang masuk mencapai 904, maka 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 301,3 perkara. Memang terdapat penurunan beban perkara jika dibandingkan dengan tahun 2024 dimana rasio majelis terhadap perkara yang mencapai 413,5 perkara. Pada tahun 2023 rasio beban perkara mencapai 251,6 perkara. Pada tahun 2022 rasio perkara sebesar 251,6 perkara, tahun 2021 dimana 1 majelis dalam setahun harus menangani sebanyak 208 perkara. Jika dilihat kecenderungannya, rasio beban perkara masih tetap tinggi. Ini belum membahas mengenai beban kerja yang harus ditanggung para panitera pengganti yang hanya berjumlah 5 (lima) orang. Kenyataan ini terimplikasi pada beban perkara yang harus diselesaikan menjadi sangat tidak ideal.
4. Belum terpenuhinya secara memadai sarana dan prasarana penunjang untuk menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama tahun 2025 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan, menggambarkan latar belakang hal - hal umum tentang keadaan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tugas dan Fungsi, Apek Strategis Organisasi, Permasalahan yang dihadapi organisasi, dan sistematika dari penyajian LKjIP.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menggambarkan :

- 2.1. Perencanaan Kinerja
  - 2.1.1. Tujuan dan Sasaran Strategis
  - 2.1.2. Program Utama dan Kegiatan Pokok
  - 2.1.3. Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Perjanjian Kinerja Tahunan 2025
- 2.3. Rencana Kinerja Tahun 2025

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Analisis Capaian Kinerja Organisasi
- 3.3. Realisasi Anggaran.

BAB IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dan saran-saran, tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta strategi pemecahan masalah .

Lampiran yang terdiri dari :

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Lampiran Lain - lain

BAB II – PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029 DAN PERUBAHANNYA

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2025 – 2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan lima tahun melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan. Renstra 2025 – 2029 merupakan keberlanjutan dari rencana lima tahunan yang sebelumnya telah dibuat pada periode 2020 – 2024 dan periode 2015 – 2019 yang di dalamnya merupakan panduan dalam menyusun segala arah, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan. Di dalamnya terdapat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai komitmen yang semaksimal mungkin harus dipenuhi.

Dalam perjalanannya, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, tantangan, dan ekspektasi masyarakat, dan kemampuan organisasi dalam menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan, maka perencanaan kinerja yang tertuang dalam Rencana Strategis kerap dilaksanakan penyesuaian. Hal ini perlu dilakukan agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang kadang kala butuh penyesuaian dan pengaturan ulang. Jika tidak dilakukan penyesuaian maka dikhawatirkan outcome (hasil) yang diharapkan tidak dapat diwujudkan.

Dalam konteks yang lebih luas, perencanaan kinerja Pengadilan Negeri juga harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan agenda reformasi hokum dan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah. Dengan demikian, kinerja pengadilan tidak hanya berdampak pada tingkat institusi tetapi juga berkontribusi pada pembangunan hukum secara nasional. Pengadilan dapat menjadi pilar penegakan hukum yang kuat, mendukung terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh Masyarakat.

Gambar 3. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir awal tahun 2025

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyusun Rencana Strategis periode 2025-2029. Namun dalam perjalanannya pada bulan September 2025 terbitlah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029. Dengan telah terbitnya Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029 maka perlu ada penyesuaian terkait dengan tujuan dan sasaran strategis mengikuti Renstra Mahkamah Agung yang baru bagi lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Penyesuaian ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai Mahkamah Agung RI dan tentunya dalam menjaga keselarasan tujuan yang ingin dicapai lembaga dengan badan peradilan yang berada di bawahnya maka dilakukanlah perubahan Renstra satuan kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Secara sederhana tujuan yang ingin dicapai Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut.

Keterangan: * perubahan ***tujuan*** setelah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029

Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan Pengadilan Negeri Rokan Hilir (penyesuaian)

Bagian selanjutnya akan membahas tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan sebagai patokan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan.

2.1.1. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Sebagaimana telah dijelaskan dalam dokumen rencana strategis 2025-2029, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki Visi yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung"

Dalam mendukung Visi tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menetapkan Misi sebagai berikut.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Dari visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, ditentukanlah tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara;
2. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

Setelah terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029, maka tujuan strategis dilakukan penyesuaian menjadi:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan
2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka perlu disusun sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Pada saat awal penyusunan Renstra, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. *Meningkatnya Efektifitas Penyelesaian Pengelolaan Perkara*, memiliki beberapa sasaran yaitu:
   - Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
   - Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
2. *Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir*, memiliki sasaran yaitu:
   - Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
   - Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Setelah dilakukan penyesuaian, sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

1. ***Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan***; memiliki beberapa sasaran yaitu:
   a. *Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern;*
   b. *Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;*

2. ***Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional***; memiliki sasaran yaitu:
   a. *Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;*

Dalam usaha mencapai sasaran dimaksud, perlu disusun indikator yang merupakan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah sasaran sudah tercapai atau belum. Tanpa indikator, organisasi tidak bisa mengevaluasi kinerjanya secara objektif. Bagian berikutnya membahas mengenai indikator-indikator yang dijadikan alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. IKU ini dirancang untuk memastikan bahwa pengadilan bekerja secara efektif, efisien, dan transparan, serta memberikan pelayanan yang berkualitas kepada Masyarakat. Untuk memenuhi hal tersebut penyusunan IKU harus memenuhi kriteria SMART, yaitu *Specific* (Spesifik), *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Berbatas Waktu).

Specific (spesifik) artinya Indikator yang dibuat harus jelas dan spesifik, tidak ambigu, serta fokus pada aspek tertentu yang ingin diukur. Hal ini memastikan bahwa semua pihak memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai, mengapa hal tersebut penting, siapa yang terlibat, dan dimana ini akan dilaksanakan.

Measurable (terukur) artinya Indikator harus dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif, sehingga kemajuan dan pencapaiannya dapat dipantau dan dievaluasi. Faktor kunci dalam memastikannya adalah bagaimana cara mengukurnya, apa saja metrik yang digunakan, dan bagaimana kita tahu target telah tercapai atau belum.

Achievable (dapat dicapai) artinya Indikator harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya, waktu, dan kapasitas yang tersedia. Menetapkan target yang terlalu tinggi justru dapat menurunkan motivasi. Pertanyaan kunci mengenai penentuan indikator dapat dicapai adalah apakah target ini realistis, apakah sumber daya yang tersedia cukup untuk mencapainya, dan apa sajakah hambatan yang perlu diatasi.

Relevant (relevan) artinya Indikator harus relevan dengan tujuan strategis organisasi. IKU harus mendukung pencapaian visi, misi, dan prioritas utama. Pertimbangan yang perlu diperhatikan untuk mencapai kriteria relevan adalah apakah

indikator ini selaras dengan tujuan organisasi, apakah indikator ini merupakan prioritas saat ini, dan apakah akan memberikan dampak yang signifikan.

Time-Bound (berbatas waktu) artinya Indikator harus memiliki batas waktu yang jelas untuk pencapaiannya. Hal ini membantu dalam memantau progres dan memastikan bahwa target dicapai tepat waktu. Faktor kunci terkait dengan penentuan indikator harus berbatas waktu adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai target tersebut, apakah tenggat waktunya realistis, dan bagaimana progresnya akan dipantau secara berkala.

Dalam awal perancangannya, Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indikator yang disusun digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis yang dibuat. Adapun indikator kinerja utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama (Awal Tahun 2025)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	a. Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif dengan perkara yang diajukan untuk restoratif	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		d. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase Perkara anak yang Diselesaikan dengan Diversi	Perbandingan antara perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	Index kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a. Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan	Panitera	Laporan Bulanan, Semesteran dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase	Perbandingan	Panitera	Laporan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	antara jumlah Perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan		Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Perbandingan antara Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	**Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	Perbandingan antara jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan jumlah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap(BHT).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Setelah terbit Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029, Mahkamah Agung lalu menyusun kembali Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Untuk menyesuaikan hal tersebut Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tersebut menjadi patokan dalam penyusunan indikator kinerja utama untuk satuan kerja tingkat banding dan tingkat pertama. Pengadilan Negeri

Rokan Hilir menetapkan penyesuaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (Penyesuaian)

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	**Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Perbandingan Antara Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diselesaikan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	Perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirim kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah perkara yang diputus	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Perbandingan antara Jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	Perbandingan antara Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dibagi jumlah salinan putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	Perbandingan antara Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dibagi jumlah putusan yang telah diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	Perbandingan antara Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan dibagi jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase perkara yang berhasil	Perbandingan antara Jumlah perkara yang		Laporan Bulanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dibagi jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif		dan Laporan Tahunan
		8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	Perbandingan antara Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	Perbandingan antara Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi dibagi jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	Perbandingan antara Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court dibagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	Perbandingan antara Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik dibagi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Perbandingan antara Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik dibagi jumlah layanan perkara pidana		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik.**	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut : 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian;	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana.		
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari : 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%)	Sekretaris	Laporan Tahunan
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: 1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran (20%): a. Revisi DIPA (10%) b. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) 2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%): a. Penyerapan Anggaran (20%) b. Belanja Kontraktual (10%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Pengelolaan UP dan TUP (10%) e. Dispensasi SPM (5%) 3. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%): a. Capaian Output (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran, dan Tahunan
		3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	SDA	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		– 477262			
		4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari: 1. Efektifitas (75%) : a. Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) b. Agregasi Capaian Indikator Kinerja Program Unit Eselon I (25%) c. Agregasi Capaian Rincian Output Satker (30%) 2. Efisiensi (25%) : a. Penggunaan SBK (10%) b. Efisiensi SBK (15%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	SDA	Sekretaris	Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, dan Tahunan
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai pengelolaan aset terdiri dari : 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif (25%): a. TLHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat terkait BMN (15%) b. Realisasi PNBP dari Pengelolaan Aset (10%) 2. Kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan (20%) : a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (10%) b. Asuransi BMN (10%)	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif (25%) : a. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtangan an, dan penghapusan BMN (15%) b. Tidak lanjut BMN rusak berat (10%) 4. Administrasi BMN yang andal (30%) : a. BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) b. Penggunaan BMN yang sesuai ketentuan (15%)		

Keterangan: Indikator Kinerja Utama telah disesuaikan dengan Keputusan Sekretaris Mahmakah Agung RI Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029

2.1.3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Ketiga sasaran strategis yang dibahas pada bagian sebelumnya merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Adapun rincian program dan kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam melaksanakan peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

1. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata;
2. Penyelesaian sisa Perkara Pidana, Perdata;
3. Penatausahaan berkas upaya hukum perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
4. Publikasi dan tranparansi proses penyelesaian dan putusan perkara;
5. Penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik;

b. Program Dukungan Manajemen

Untuk mencapai sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, maka dipandang perlu untuk membuat program dukungan manajemen di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Tingkat penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak hanya disebabkan oleh faktor kemampuan para Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, namun juga masalah minutasi dan penyampaian informasi perkembangan perkara yang merupakan bagian dari permasalahan terkait dengan penyelesaian perkara ini. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Selain itu disusun juga kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut.

Program di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dengan melaksanakan beberapa kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Penyelesaian perkara perdata dan pidana tepat waktu;
2. Penyelesaian sisa perkara perdata dan pidana tahun yang lalu;
3. Penyelesaian administrasi perkara (minutasi) tepat waktu;
4. Penyelesaian administrasi perkara upaya hukum (Banding, Kasasi, PK, dan sebagainya) tepat waktu;
5. Pelaksanaan Eksekusi perkara perdata;
6. Pembangunan teknologi informasi untuk publikasi informasi perkara;
7. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial;
8. Pengadaan sarana prasarana perkantoran.

Berikut ini disajikan gambar kerangka kerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah disesuaikan dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia.

VISI:
Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Yang Agung

MISI:
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir;
4. Meningkatkan kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Tujuan 1:
Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

Sasaran Strategis 1: **Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**	Sasaran Strategis 2: **Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: 1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. 1.2. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak. 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. 1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak. 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. 1.8. Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. 1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi. 1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court. 1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). 1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: 1.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

Tujuan 2:
Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Sasaran Strategis 3:
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3:
1.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.
1.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan.
1.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
1.4. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program 1: Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Kegiatan 2: Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Program 2: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Gambar 5. Kerangka Kerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Tabel 2.3. Matriks Rencana Strategis 2025-2029

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	98%	238.351.000
		b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%			b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	98%	98%	99%	99%	99%					
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%			c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	92%	92%	94%	95%					
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%			d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	92%	92%	94%	95%					
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%			e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	96%	96%	97%					
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%			f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	N/A	100%	100%	100%	100%					
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%			g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%	50%	50%	50%	50%					
		h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%			h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%	5,5%	6%	6%	6%					
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	53%			i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A	50%	51%	51%	53%					
		j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%			j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
		k.	Persentase perkara	97%			k.	Persentase perkara	95%	95%	96%	97%	97%					

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
			pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)					pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)										
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	97%			l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	96%	97%	97%					
		a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97%	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	95%	96%	96%	97%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	25.000.000
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	79%	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	77%	77%	78%	78%	79%		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	7.306.760.000
		b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%			b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	95%	95%	95%	95%					
		c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%			c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	95%	95%	95%	95%					
		d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%			d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	95%	95%	95%	95%					
		e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	95%			e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%	95%	95%	95%	95%					
		f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%			f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	80%	80%	80%	80%					

2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2025

Rencana kinerja disusun dengan melakukan analisis dan evaluasi pencapaian kinerja tahun-tahun sebelumnya untuk mengidentifikasi kecenderungan, kekuatan, kelemahan, dan peluang perbaikan ke depannya. Rencana kinerja juga memperhatikan arahan dari Mahkamah Agung agar selaras dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Indikator dan angka target pencapaian dari indikator tersebut harus spesifik, terukur, bisa dicapai, dan realistis. Hal ini akan mempermudah dalam menyusun program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator tersebut. Setelah dilaksanakan dialog kinerja, didapatlah angka-angka yang dijadikan target kinerja. Target kinerja tersebut selayaknya disosialisasikan kepada seluruh jajaran agar semuanya memiliki visi dan misi yang sama untuk bersama-sama mencapainya.

Rencana kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan program. Rencana ini disusun untuk memastikan bahwa pengadilan dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan akuntabel dalam menjalankan fungsi peradilannya. Rencana kinerja juga menjadi panduan bagi seluruh staf pengadilan, mulai dari hakim, panitera, hingga staf administrasi, untuk bekerja secara terarah dan terukur.

2.2.1. RENCANA KINERJA AWAL TAHUN 2025

Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut akan menjadi dasar penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi atau lebih dikenal dengan nama penetapan kinerja. Indikator kinerja yang ditetapkan telah mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memiliki Rencana Kerja tahunan 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Awal tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	***Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel***	a	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60%
		e	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	N/A
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	96%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A
		c.	Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

Indikator kinerja pada rencana kinerja yang telah dibuat mengacu pada tujuan strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan 2025-2029 dan tentunya mendukung tujuan strategis dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang telah ditetapkan yaitu (1) Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara, dan (2) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Beberapa indikator kinerja tidak memiliki nilai target seperti indikator (1.b) Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak ada aktifitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara, indikator (3.a) Persentase perkara prodeo yang diselesaikan

karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak menerima perkara prodeo dan tidak memiliki anggaran untuk menyelesaikan perkara prodeo, indikator (3.b) Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan karena Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki gedung *zitting plaatz* (tempat sidang) di luar Gedung pengadilan.

Persentase target dari rencana kinerja yang dibuat ditetapkan dengan memperhatikan kecenderungan capaian yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir. Namun dalam perjalanannya sering ditemukan target yang telah ditetapkan terlalu rendah atau pun terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena banyak faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang mungkin terjadi adalah adanya mutasi pegawai yang mengakibatkan berkurangnya personel yang memegang tanggung jawab pada suatu bidang. Seperti mutasi Hakim yang keluar tanpa ada mutasi masuk digantikan dengan hakim yang baru mengakibatkan berkurangnya jumlah hakim yang dapat dengan pasti mengurangi kemampuan penyelesaian perkara. Faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi capaian kinerja lebih banyak lagi. Perubahan peraturan yang terjadi juga sering menjadi sebab target yang ditetapkan menjadi tidak tercapai atau pun tercapai namun jauh melewati target yang ditetapkan sehingga target yang ditetapkan pada suatu indikator menjadi tidak SMART.

Sebenarnya hal ini dapat diantisipasi dengan mengubah target yang dicapai seiring tahun berjalan untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu sekedar untuk mempertahankan agar seluruh indikator yang ditetapkan memenuhi kriteria SMART. Melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target kinerja yang dilakukan secara berkala, pimpinan pengadilan dapat mengambil keputusan yang tepat untuk mengubah atau mempertahankan angka target kinerja yang telah ditetapkan disesuaikan dengan faktor-faktor yang terjadi pada saat itu.

2.2.2. PENYESUAIAN RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Dengan telah terbitnya Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025-2029 melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029, yang dilanjutkan dengan keluarnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka satuan kerja di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia harus menyesuaikan kembali Indikator Kinerja Utama yang dijadikan acuan dalam pengukuran capaian sasaran strategis.

Seperti telah dibahas secara detail pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2025-2029 dan pada bagian sebelumnya pada Laporan ini maka

selanjutnya akan disajikan penyesuaian Rencana Kinerja tahun 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Tabel 2.5. Penyesuaian Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	***Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern***	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	95%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	5,5%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	N/A
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	95%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
2	***Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik***	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
3	***Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional***	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%

2.3. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah suatu dokumen formal yang berisi kesepakatan antara pimpinan Pengadilan Negeri dengan Pimpinan Pengadilan Tinggi sebagai instansi vertikal yang berada di atasnya. Dalam konteks ini dokumen formal tersebut merupakan kesepakatan antara Pimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Riau terkait penetapan target indikator kinerja selama tahun 2025 yang harus diusahakan pencapaiannya oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Dokumen ini menjadi alat untuk menetapkan target kinerja, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan yang harus dicapai dalam periode satu tahun.

Tujuan disusunnya perjanjian kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai alat untuk meningkatkan transparansi kinerja pengadilan kepada publik dan stakeholders.
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025. Penyusunan penetapan kinerja ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Peraturan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, tidak terlepas dari Rencana pembangunan jangka Menengah (RPJM), Rencana Kinerja (RKP) tahun 2024 dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran tahun 2024.

2.3.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (AWAL)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, pada tahun 2025 Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Ketua Pengadilan Tinggi Riau untuk mewujudkan target kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adapun Penetapan Kinerja tahun 2025, sebagai berikut.

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	***Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel***	a	Persentase perkara yang Diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	60%
		e	Persentase Perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	N/A
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	94%
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	96%
		b	Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3,5%
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95%

No	PROGRAM / KEGIATAN	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 4.710.137.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 230.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 208.980.000,-

2.3.2. SEKILAS CAPAIAN KINERJA AKUMULASI 9 (SEMBILAN) BULAN PERTAMA 2025 TERHADAP TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN AWAL 2025

Berikut ini disajikan sekilas akumulasi capaian kinerja dalam periode 9 (Sembilan) bulan dari bulan Januari s.d. September 2025 dengan menggunakan parameter perjanjian kinerja awal tahun 2025.

Tabel 2.7. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis (periode 9 bulan pertama tahun 2025)

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis		Capaian
1	**Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara**	1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	**104,88%**
		2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	**107,69%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 1				**106,28%**
2	**Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir**	3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	**100,00%**
		4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	**105,26%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 2				**102,63%**
Capaian Tujuan Strategis				**104,45%**

Dalam periode sembilan bulan selama awal 2025 (Januari s.d. September) nilai capaian tujuan strategis adalah sebesar **104,45%**. Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data capaian pada tabel di atas sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 telah tercapai lebih dari 100% dengan rata-rata 106,28%. Sehingga tujuan strategis (1) "Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara" telah tercapai dengan sangat baik. Begitu juga dengan persentase capaian pada sasaran strategis 3 dan sasaran strategis 4 dengan rata-rata 102,63%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis (2) "Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir" telah tercapai dengan sangat baik.

Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang diukur. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.8. Pengukuran Kinerja (periode 9 bulan pertama tahun 2025)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	96,26	101,84
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	87,44	102,87
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60	66,18	110,30
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	98,25	104,52
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**104,88%**
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	96	97,05	101,10
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5	4	114,28
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**107,69%**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**100%**
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4					**105,26%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, 3, dan 4					**104,45%**

2.3.3. REVISI/ PENYESUAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Revisi perjanjian kinerja tahun 2025 dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada Rencana Strategis Mahkamah Agung 2025 sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia 2025-2029, yang dilanjutkan dengan keluarnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Berikut ini disajikan revisi penyesuaian perjanjian kinerja tahun 2025.

Tabel 2.9. Penyesuaian Target Kinerja tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	***Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan***	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	95%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	modern	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	5,5%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	N/A
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	95%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
2	***Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik***	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
3	***Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional***	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%

No	Program/ Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 6.128.851.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 230.000.000,-
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 200.730.000,-

Target kinerja ini dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan organisasi dalam mencapainya dan tetap memperhatikan kriteria SMART sebagai syarat mutlak dalam menentukan target kuantitatif yang ditetapkan. Capaian kinerja terkait dengan penetapan kinerja yang baru akan dibahas pada bab berikutnya secara lebih terperinci.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2025

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis organisasi tersebut. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Setelah target kinerja ditetapkan melalui perencanaan strategis dan operasional, langkah selanjutnya adalah mengukur capaian kinerja yang telah dicapai. Capaian kinerja ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, capaian kinerja juga harus dikaitkan dengan realisasi anggaran yang digunakan dan pemberdayaan sumber daya manusia, karena efektivitas penggunaan anggaran dan daya guna sumber daya manusia merupakan salah satu tolok ukur penting dalam manajemen kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Realisasi anggaran menjadi faktor krusial dalam mencapai target kinerja. Anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan harus digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja. Anggaran yang dialokasikan harus sesuai dengan kebutuhan program dan kegiatan yang dirancang untuk mencapai target kinerja. Jika terjadi ketidaksesuaian, misalnya anggaran yang kurang atau berlebihan, hal ini dapat memengaruhi capaian kinerja. Efisiensi penggunaan anggaran diukur dari sejauh mana dana yang dialokasikan dapat menghasilkan *output* dan *outcome* yang maksimal. Realisasi anggaran harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi regulasi, tetapi juga untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pengadilan.

Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) bukan sekadar memberikan tugas, melainkan strategi untuk meningkatkan otoritas, tanggung jawab, dan kemampuan personel agar mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap organisasi. Kinerja

organisasi sangat bergantung pada kapasitas individu di dalamnya. Pemberdayaan melalui pelatihan (*upskilling*) dan pendampingan (*mentoring*) memastikan setiap personel memiliki keahlian yang relevan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Tanpa kompetensi, target organisasi hanyalah angka di atas kertas. Pemberdayaan memberikan ruang bagi pegawai untuk mengambil keputusan operasional sesuai batas wewenangnya. Organisasi menjadi lebih lincah (*agile*). Masalah di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat tanpa harus menunggu birokrasi yang panjang, yang secara langsung meningkatkan efisiensi waktu (salah satu dimensi kinerja). Ketika SDM diberdayakan dan dipercaya, mereka merasa menjadi bagian penting dari organisasi. Hal ini meningkatkan motivasi intrinsik. Pegawai yang termotivasi cenderung bekerja melampaui standar minimal, yang berujung pada capaian Sasaran Strategis yang lebih berkualitas. SDM yang diberdayakan cenderung lebih berani mengusulkan ide baru.

Dalam konteks instansi pemerintah, ini berkaitan erat dengan Reformasi Birokrasi. Inovasi dalam tata kelola atau pelayanan publik hanya bisa lahir dari SDM yang diberikan keleluasaan untuk berpikir kreatif dan kritis. Pemberdayaan menciptakan hubungan timbal balik: organisasi memberikan kepercayaan/sumber daya, dan pegawai memberikan pertanggungjawaban hasil. Alur ini memudahkan evaluasi kinerja karena setiap individu tahu persis peran mereka dalam mendukung Visi dan Misi besar organisasi.

Bagian pertama dari bab ini akan menguraikan mengenai capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir selama 2025. Kemudian dilanjutkan pembahasan mengenai realisasi anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja. Pada akhir bab ini akan membahas mengenai efisiensi penggunaan anggaran dan efisiensi pemberdayaan Sumber Daya Manusia dalam hal ini personel Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Gambar 6. Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilihat sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Tingkat capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/ Target}} \times 100\ \%$$

Semua indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan. Jika dirunut ke atas, tingkat capaian nilai indikator kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diinginkan. Setelah dilakukan perhitungan, rata-rata total nilai capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebesar **104,60%**. Hal ini tentunya juga bermakna ***bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan***, dapat disimpulkan bahwa ***tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencana Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik***. Sebagai informasi bahwa tujuan strategis dalam perencanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir terbagi menjadi dua yaitu: (1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan (2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional. Kedua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 tersebut telah tercapai dengan sangat baik. Berikut disajikan tabel capaian sasaran strategis.

Tabel 3.1. Capaian Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan Strategis		Sasaran Strategis	Capaian
1	**Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.**	1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	**102,55%**
		2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	**104,25%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 1				**103,40%**
2	**Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional.**	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	**107,01%**
Rata-Rata Capaian Tujuan Strategis 2				**107,01%**
Rata-rata Capaian Tujuan Strategis				**104,60%**

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan data capaian pada tabel di atas sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 telah tercapai lebih dari 100% dengan rata-rata 103,40%. Sehingga tujuan strategis (1) "Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan" telah tercapai dengan sangat baik. Begitu juga dengan persentase capaian pada sasaran strategis 3 dengan rata-rata 107,01%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan strategis (2) "Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional" telah tercapai dengan sangat baik.

Masing-masing sasaran strategis memiliki indikator kinerja yang diukur. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja (dengan perjanjian kinerja setelah dilakukan reviu)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	**Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	95%	96,26%	101,33%
		b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%	97,67%	100,69%
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	90,30%	100,33%
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	91,97%	102,19%
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	100%	105,26%
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	100%	100%	100%
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	50%	100%
		h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan	5,5%	6,06%	109,09%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
			melalui mediasi.			
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	N/A	N/A	N/A
		j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	100%	100%
		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	95%	98,67%	103,86%
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	100%	105,26%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1						**102,55%**
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	99,04%	104,25%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2						**104,25%**
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77%	89,29%	115,96%
		b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	98,41%	103,59%
		c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	99,53%	104,76%
		d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	100%	105,26%
		e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%	85%	106,25%
		f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	85%	106,25%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3						**107,01%**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, dan 3					**104,60%**

Tabel 3.3. Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Riau

No	Nama Pengadilan	Tujuan Strategis 1		Tujuan Strategis 2	Rata-rata Capaian Rencana Kinerja Total
		Capaian Sasaran Strategis 1	Capaian Sasaran Strategis 2	Capaian Sasaran Strategis 3	
1	Pengadilan Negeri Pekanbaru	105,39%	105,32%	100%	103,57%
2	Pengadilan Negeri Dumai	101,97%	100,38%	101,18%	101,18%
3	Pengadilan Negeri Bangkinang	103,17%	102,58%	102,69%	102,81%
4	Pengadilan Negeri Bengkalis	106,69%	102,31%	115,67%	108,22%
5	**Pengadilan Negeri Rokan Hilir**	**102,55%**	**104,25%**	**107%,01**	**104,60%**
6	Pengadilan Negeri Pelalawan	101,19%	100,25%	106,43%	102,62%
7	Pengadilan Negeri Tembilahan	102,26%	105,26%	103,68%	103,69%
8	Pengadilan Negeri Rengat	101,49%	101,28%	100,95%	101,24%
9	Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	103,27%	105,00%	109,10%	105,79%
10	Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura	100,04%	103,37%	109,43%	104,28%
11	Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	100,37%	102,31%	101,52%	101,40%
Rata-rata capaian Per Sasaran Strategis		**102,58%**	**102,94%**	**105,33%**	**103,95%**

3.1.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN CAPAIAN KINERJA DI WILAYAH PENGADILAN TINGGI

Secara umum, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan performa yang sangat impresif dan konsisten. Dengan nilai Rata-rata Capaian Rencana Kinerja Total sebesar 104,60%, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil menempatkan dirinya di peringkat 3 besar dari seluruh pengadilan yang ada, melampaui rata-rata capaian per sasaran strategis secara nasional/wilayah.

Keunggulan utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir terletak pada keseimbangan performa di setiap lini. Sementara beberapa pengadilan lain menunjukkan ketimpangan nilai antar sasaran (ada yang tinggi di satu sisi namun rendah di sisi lain), Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil menjaga tren positif di atas 100% untuk semua indikator. Khusus pada Sasaran Strategis 2 dan 3, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tampil sebagai salah satu kontributor tertinggi yang mendorong kenaikan rata-rata wilayah, membuktikan bahwa manajemen internal dan pelaksanaan fungsi pengadilan di Rokan Hilir berjalan sangat efektif dan melampaui target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Riau, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memperoleh capaian sangat baik. Dari tabel 3.3. di atas dapat diambil beberapa hal penting yaitu:

1. **Peringkat Elit (Top 3 Besar)**: Dengan total capaian 104,60%, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menduduki peringkat ketiga terbaik. Ia hanya terpaut tipis di bawah Pengadilan Negeri Bengkalis (108,22%) dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian (105,79%), serta berhasil mengungguli Pengadilan Negeri Pekanbaru (103,57%) yang merupakan pengadilan di ibu kota provinsi.
2. **Dominasi pada Sasaran Strategis 2**: Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencatatkan angka 104,25% pada Sasaran Strategis 2. Angka ini jauh di atas rata-rata wilayah (102,94%) dan lebih baik daripada Pengadilan Negeri Bengkalis (102,31%) yang secara total peringkat berada di atasnya. Ini menunjukkan efisiensi kerja yang sangat tinggi pada poin sasaran tersebut.
3. **Konsistensi di Atas Target (Zero Underperform)**: Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah salah satu dari sedikit pengadilan yang seluruh indikator sasarannya berada di atas 100%. Tidak ada satu pun sasaran strategis yang meleset dari target, yang mencerminkan perencanaan kerja yang matang dan eksekusi yang disiplin.
4. **Melampaui Rata-Rata Wilayah secara Signifikan**: Jika rata-rata capaian sasaran strategis wilayah berada di angka sekitar 102%-105%, Pengadilan

Negeri Rokan Hilir secara konsisten berada di atas angka tersebut, terutama pada Sasaran Strategis 3 (107,01%) yang menunjukkan performa unggul dibanding mayoritas pengadilan lain seperti Pengadilan Negeri Rengat, Pengadilan Negeri Dumai, atau Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

5. **Efisiensi Total Kinerja**: Dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memiliki skor Sasaran Strategis 3 cukup tinggi (109,43%), Pengadilan Negeri Rokan Hilir lebih unggul dalam rata-rata total karena mampu menjaga skor Sasaran Strategis 1 dan 2 tetap stabil di angka tinggi, sehingga hasil akhirnya lebih solid.
6. **Tidak ada capaian yang di bawah 100% dan di atas 120%:** seluruh capaian sasaran strategis instansi ini berada di atas 100%, namun tidak melebihi 120%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak hanya berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan, tetapi juga mampu menjaga kestabilan kinerja tanpa adanya fluktuasi yang signifikan.

Keunggulan Pengadilan Negeri Rokan Hilir terletak pada **konsistensi, stabilitas, dan kemampuan melampaui target** pada beberapa sasaran strategis. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir ini memiliki manajemen kinerja yang baik dan mampu menjaga kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Tidak adanya capaian di bawah 100% menunjukkan bahwa instansi ini tidak pernah gagal dalam memenuhi target yang telah ditetapkan. Sementara itu, tidak adanya capaian di atas 120% menunjukkan bahwa kinerja instansi ini ***terkendali dan tidak over-achievement***, yang dapat mengindikasikan penetapan target yang realistis dan manajemen yang baik.

3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut ini disajikan keadaan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir sepanjang tahun 2025. Keadaan Perkara Perdata pada tahun tersebut adalah sebagai berikut :

a. Gugatan	:	Sisa Akhir Tahun 2024	=	38	Berkas
		Masuk Tahun 2025	=	78	Berkas
		Putus Tahun 2025	=	86	Berkas
		Sisa Tahun 2025	=	30	Berkas
		Sisa Banding Tahun 2024	=	6	Berkas

		Banding Tahun 2025	=	18	Berkas
		Banding Putus Tahun 2025	=	16	Berkas
		Sisa Banding Tahun 2025	=	8	Berkas
		Sisa Kasasi Tahun 2024	=	26	Berkas
		Kasasi Tahun 2025	=	11	Berkas
		Kasasi Putus Tahun 2025	=	13	Berkas
		Sisa Kasasi Tahun 2025	=	24	Berkas
		Sisa Peninjauan Kembali 2024	=	2	Berkas
		Peninjauan Kembali Tahun 2025	=	1	Berkas
		Peninjauan Kembali Putus 2025	=	2	Berkas
		Sisa Peninjauan Kembali 2025	=	1	Berkas
b. Permohonan	:	Sisa Akhir Tahun 2024	=	2	Berkas
		Masuk Tahun 2025	=	64	Berkas
		Putus Tahun 2025	=	63	Berkas
		Sisa Tahun 2025	=	3	Berkas
c. Gugatan Sederhana	:	Sisa Akhir Tahun 2024	=	0	Berkas
		Masuk Tahun 2025	=	16	Berkas
		Putus Tahun 2025	=	16	Berkas
		Sisa Tahun 2025	=	0	Berkas

Keadaan Perkara Pidana Pada tahun 2025 adalah sebagai Berikut :

a. Pidana Biasa	:	Sisa Akhir Tahun 2024	=	106	Berkas
		Masuk Tahun 2025	=	722	Berkas
		Putus Tahun 2025	=	670	Berkas
		Dikembalikan ke JPU	=	0	Berkas
		Sisa Tahun 2025	=	158	Berkas
		Sisa Banding Tahun 2024	=	39	Berkas
		Banding Tahun 2025	=	78	Berkas
		Putus Tahun 2025	=	94	Berkas
		Sisa Tahun 2025	=	23	Berkas

	Sisa Kasasi Tahun 2024	=	53	Berkas
	Kasasi Tahun 2025	=	57	Berkas
	Putus Tahun 2025	=	73	Berkas
	Sisa Tahun 2025	=	37	Berkas
	Sisa Peninjauan Kembali 2024	=	43	Berkas
	Peninjauan Kembali Tahun 2025	=	164	Berkas
	Putus Tahun 2025	=	134	Berkas
	Sisa Tahun 2025	=	73	Berkas
b. Pidana Anak	Sisa Akhir Tahun 2024	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2025	=	21	Berkas
	Putus Tahun 2025	=	20	Berkas
	Sisa Tahun 2025	=	1	Berkas
c. Pidana Cepat	Sisa Akhir Tahun 2024	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2025	=	10	Berkas
	Putus Tahun 2025	=	10	Berkas
	Sisa Tahun 2025	=	0	Berkas
d. Pidana Lalu Lintas :	Sisa Akhir Tahun 2024	=	0	Berkas
	Masuk Tahun 2025	=	863	Berkas
	Putus Tahun 2025	=	863	Berkas
	Sisa Tahun 2025	=	0	Berkas

Dari informasi penanganan perkara yang disajikan di atas dan dengan beberapa data tambahan yang diolah dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Perkara (SIPP) Pengadilan dapat dilakukan analisis terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Analisis capaian kinerja dapat dipergunakan untuk mendapatkan informasi mengenai hasil pekerjaan yang diperoleh selama periode tertentu sehingga dapat dilakukan evaluasi perbaikan ataupun peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Pengadilan Negeri Rokan Hilir 2025 – 2029, maka selama tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut.

3.2.1. SASARAN I: TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Sasaran "Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern" digunakan untuk mendapatkan gambaran efektifitas dan efisiensi proses penyelenggaraan peradilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Kesuksesan sasaran ini diukur dengan 12 (dua belas) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Pengukuran Kinerja Sasaran I

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2025)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	95%	80,83	82,56	86,74	98,56	97,16	96,26	95%	101,33
b.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	97,67%	97%	100,69%
c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	90,30%	90%	100,33%
d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	91,97%	90%	102,19%

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2025)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	95%	105,26%
f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	50%	100%
h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	5,5%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6,06	5,5%	109,09%
i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	98,67%	95%	103,86%
l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	95%	105,26%

Analisis dari masing – masing capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja I.a: Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima dan memproses sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) berkas perkara perdata (belum termasuk sisa perkara yang belum diputus pada 2024). Dari jumlah perkara tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memutus sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) perkara perdata. Dari 156 (Seratus Lima Puluh Enam) perkara perdata tersebut sebanyak 124 (Seratus Dua Puluh Empat) perkara dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan 32 (Tiga Puluh Dua) perkara diselesaikan terlambat.

Masih pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 753 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga) berkas perkara pidana. Dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 704 (Tujuh Ratus Empat) perkara dengan dan semuanya diputus dengan tepat waktu.

Secara total, baik perkara perdata maupun pidana, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses perkara sebanyak 904 (Sembilan Ratus Empat) perkara dan dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) perkara dengan perincian 828 (Delapan Ratus Dua Puluh Delapan) perkara di antaranya diselesaikan dengan tepat waktu dan 32 (Tiga Puluh Dua) sisanya tidak tepat waktu.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2025 adalah sebesar 96,26%, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{828}{860} \times 100\%$$

$$= 96{,}26\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 95%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{96{,}26\%}{95\%} \times 100\%$$

$$= 101{,}33\%$$

Dengan Capaian sebesar 101,33%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan cukup baik. Pengadilan Negeri Rokan Hilir

mampu sedikit melebihi target yang ditetapkan. Dengan segala daya dan upaya yang dilakukan oleh seluruh jajarannya, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati atau melebihi angka target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan berusaha untuk selalu meningkatkan pencapaian tersebut di tahun - tahun yang akan datang.

Dengan trend penyelesaian perkara yang semakin baik, Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga terus menaikkan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Hal tersebut membuat semua pemangku kepentingan terpacu untuk terus meningkatkan kinerjanya.

Jika dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung, maka nilai capaian sedikit melebihi target mengingat Mahkamah Agung dalam Rencana Strategisnya menetapkan indikator ini bernilai 96%. Usaha tersebut tentu harus didukung dengan Program dan Kegiatan berbasis anggaran yang sesuai dengan ketentuan ideal yang berlaku. Mengingat target yang kami tetapkan telah mendekati target yang ditetapkan Mahkamah Agung maka setidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berada di jalur yang benar.

Meskipun begitu jika ditinjau dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana, maka kinerja yang meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap selalu berusaha untuk mengoptimalkan segala yang ada dalam upaya peningkatan kinerja di tengah minimnya sumber daya yang kurang memadai bila ditinjau dari jumlah personel Hakim dan Pegawai yang ada dan ketersediaan sarana dan prasarana yang ada. Dengan rasio penanganan perkara dibandingkan jumlah majelis hakim yang berada di angka 301,3 (tiga ratus satu koma tiga; artinya satu majelis memproses tidak kurang dari 301 berkas perkara per tahun), maka dapat dipastikan bahwa volume pekerjaan yang diterima tetap berada pada level yang sangat tinggi.

Kegiatan tersebut didukung dengan DIPA yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Program Dukungan Manajemen untuk memastikan segala kebutuhan yang menunjang kinerja penyelesaian perkara dapat tersedia dengan baik. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara.

Indikator Kinerja I.b:	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir memutus sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) perkara perdata dan sebanyak 704 (tujuh ratus empat) perkara pidana. Sehingga total perkara yang berhasil diputus adalah sebanyak 860 (delapan ratus enam puluh) perkara. Dari 860 (delapan ratus enam puluh) perkara yang berhasil diputus tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil menyediakan/ mengirimkan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu adalah sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) perkara dengan perincian sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) perkara perdata tersedia/ terkirim tepat waktu dan sebanyak 704 (tujuh ratus empat) perkara tersedia/ terkirim tepat waktu.

Dari data tersebut diperoleh realisasi untuk indikator Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak adalah sebesar 97,67%. Dengan target yang ditetapkan pada 2025 untuk indikator ini adalah sebesar 97% maka diperoleh capaian sebesar 100,69% dengan perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah salinan putusan yang tersedia/ dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

$$= \frac{840}{860} \times 100\%$$

$$= 97{,}67\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 97%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{97{,}67\%}{97\%} \times 100\%$$

$$= 100{,}69\%$$

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan transparansi dan pelayanan publik, khususnya pada indikator penyediaan serta pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu. Berdasarkan data capaian kinerja, instansi berhasil membukukan realisasi sebesar 97,67%, sebuah angka yang melampaui target tahunan yang

ditetapkan sebesar 97%. Dengan total 840 perkara yang terselesaikan tepat waktu dari total 860 perkara yang diputus, Pengadilan Negeri Rokan Hilir meraih persentase capaian kinerja sebesar 100,69%. Keberhasilan ini didorong penuh oleh performa sempurna pada kategori perkara pidana, di mana seluruh 704 perkara berhasil dikirimkan salinannya tepat waktu sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Meskipun secara akumulatif target telah terlampaui, hasil evaluasi menunjukkan adanya ruang perbaikan pada kategori perkara perdata. Tercatat sebanyak 136 perkara perdata terkirim tepat waktu, sementara 20 perkara lainnya mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor teknis, seperti kompleksitas proses minutasi pada putusan dengan volume tebal serta kendala geografis dalam pengiriman salinan fisik kepada pihak yang belum terdaftar dalam sistem e-court. Menanggapi hal tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyusun langkah strategis melalui penguatan digitalisasi perkara dan pengoptimalan sistem peringatan dini pada SIPP. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa efisiensi yang telah dicapai pada perkara pidana dapat diimplementasikan secara merata pada perkara perdata, sehingga pelayanan hukum yang cepat dan tepat waktu dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Jika dibandingkan dengan target kinerja Mahkamah Agung, maka nilai capaian sedikit di bawah target mengingat Mahkamah Agung dalam Rencana Strategisnya menetapkan indikator ini bernilai 100%. Usaha tersebut tentu harus didukung dengan Program dan Kegiatan berbasis anggaran yang sesuai dengan ketentuan ideal yang berlaku. Mengingat target yang kami tetapkan telah mendekati target yang ditetapkan Mahkamah Agung maka setidaknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berada di jalur yang benar.

Indikator Kinerja I.c:	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali yang diterima pengadilan pengaju.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memproses upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Permohonan Peninjauan Kembali. Dari perkara yang diproses tersebut beberapa telah turun amar putusannya dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menerima putusan upaya hukum sebanyak 17 perkara banding, 15 perkara kasasi, dan 3 perkara permohonan peninjauan kembali sehingga total upaya hukum perkara

perdata yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebanyak 35 perkara. Dari 35 perkara upaya hukum tersebut, 32 perkara diantaranya telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu dan 3 sisanya disampaikan terlambat.

Untuk perkara pidana, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menerima amar putusan upaya hukum sebanyak 97 perkara banding, 70 perkara kasasi, dan 97 perkara permohonan peninjauan kembali sehingga total upaya hukum perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebanyak 264 perkara. Dari 264 perkara upaya hukum tersebut, 238 perkara diantaranya telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu dan 26 sisanya disampaikan terlambat.

Jika ditotalkan antara perkara perdata dan pidana, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menerima amar putusan upaya hukum sebanyak 299 dengan 270 di antaranya disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan sisa sebanyak 29 perkara disampaikan terlambat.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2025 adalah sebesar 90,30 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

$$= \frac{299 - 29}{299} \times 100\%$$

$$= 90{,}30\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 90%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{90{,}30\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 100{,}33\%$$

Dengan Capaian sebesar 100,33%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan sangat baik dan sedikit di atas target, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Namun jika dibandingkan dengan target rencana strategis kinerja Mahkamah Agung yang dijadikan sebagai standar nasional, maka capaian yang diperoleh

Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah jauh melampaui target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu merealisasikan target kinerja melebihi standar nasional.

Keberhasilan tersebut tentu tidak terlepas dari peran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdapat dalam DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk memastikan segala proses kerja yang dilaksanakan didukung secara maksimal. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Gambar 7. Salah satu suasana persidangan online di Ruang Sidang Chakra Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Indikator Kinerja I.d:	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dengan jumlah salinan putusan banding kasasi dan peninjauan kembali yang diterima pengadilan pengaju.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memproses upaya hukum Banding, Kasasi, maupun Permohonan Peninjauan Kembali. Dari perkara yang diproses tersebut beberapa telah turun salinan putusannya dan diberitahukan kepada pihak yang berperkara. Untuk perkara perdata, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menerima salinan putusan upaya hukum sebanyak 17 perkara banding, 15 perkara kasasi, dan 3 perkara permohonan peninjauan kembali sehingga total upaya

hukum perkara perdata yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebanyak 35 perkara. Dari 35 perkara upaya hukum tersebut, 33 perkara diantaranya telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu dan 2 sisanya disampaikan terlambat.

Untuk perkara pidana, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menerima putusan upaya hukum sebanyak 97 perkara banding, 70 perkara kasasi, dan 97 perkara permohonan peninjauan kembali sehingga total upaya hukum perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebanyak 264 perkara. Dari 264 perkara upaya hukum tersebut, 242 perkara diantaranya telah disampaikan kepada para pihak dengan tepat waktu dan 22 sisanya disampaikan terlambat.

Jika ditotalkan antara perkara perdata dan pidana, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menerima salinan putusan upaya hukum sebanyak 299 dengan 275 di antaranya disampaikan kepada para pihak tepat waktu dan sisa sebanyak 24 perkara disampaikan terlambat.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2025 adalah sebesar 91,97 %, dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{jumlah petikan atau amar putusan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$$

$$= \frac{299 - 275}{299} \times 100\%$$

$$= 91{,}97\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 90%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{91{,}97\%}{90\%} \times 100\%$$

$$= 102{,}19\%$$

Dengan Capaian sebesar 102,19%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan sangat baik dan sedikit di atas target, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, maka indikator ini masih melampaui standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang hanya sebesar 50% (Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029).

Secara umum indikator ini bisa dikatakan berhasil walaupun terdapat trend yang menurun dari tahun ke tahun. Upaya hukum merupakan salah satu bentuk tindakan yang bisa diambil oleh para pihak untuk memperjuangkan hak mereka. Jika ada pihak yang tidak puas dengan putusan maka mereka akan mengambil kesempatan untuk menguji putusan tersebut ke peradilan yang lebih tinggi. Pengadilan Negeri Rokan Hilir sendiri telah berusaha untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya terhadap suatu perkara. Adapun para pihak tetap memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum. Jadi, selain faktor internal yang bisa dikendalikan tentunya, terdapat faktor eksternal di luar kendali Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya.

Dengan tingkat permohonan upaya hukum kasasi yang tinggi pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, tentu menjadi tantangan yang cukup berat untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengendalian administrasi upaya hukum berjalan dengan baik. Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan segala sumber daya yang ada selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya secara maksimal. Harapannya adalah jumlah permohonan kasasi semakin menurun yang dengannya sekaligus menjadi indikasi bahwa masyarakat menerima putusan yang dijatuhkan.

Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk memastikan pengelolaan administrasi upaya hukum dapat berjalan dengan baik. Penyelesaian perkara khususnya perkara pidana sangat membutuhkan anggaran dari DIPA dikarenakan keperluan penyelesaian perkara tidak dibiayai oleh pihak yang berperkara. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja.

Indikator Kinerja I.e:	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator ini merupakan perbandingan antara Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan Jumlah putusan yang telah diminutasi.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima dan memproses sebanyak 151 (Seratus Lima Puluh Satu) berkas perkara perdata (belum termasuk sisa perkara yang belum diputus pada 2024). Dari jumlah perkara tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil memutus sebanyak 156 (Seratus Lima Puluh Enam) perkara perdata. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memproses sebanyak 753 (Tujuh Ratus

Lima Puluh Tiga) berkas perkara pidana. Dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 704 (Tujuh Ratus Empat) perkara.

Secara total, baik perkara perdata maupun pidana, Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses perkara sebanyak 904 (Sembilan Ratus Empat) perkara dan dari jumlah tersebut telah diputus sebanyak 860 (Delapan Ratus Enam Puluh) perkara.

Berdasarkan data – data tersebut maka diperoleh realisasi atas indikator kinerja ini pada 2025 dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah Putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{860}{860} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang ditetapkan adalah sebesar 95%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{95\%} \times 100\%$$

$$= 105{,}26\%$$

Dengan Capaian sebesar 105,26%, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran kinerja pada indikator ini berjalan dengan cukup baik.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Rokan Hilir kembali menorehkan capaian yang baik dalam aspek transparansi informasi melalui Indikator) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan. Berdasarkan hasil rekapitulasi kinerja, instansi berhasil mencapai Realisasi sebesar 100%, di mana seluruh putusan yang telah diminutasi telah diunggah sepenuhnya ke portal Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pencapaian ini melampaui target internal yang ditetapkan sebesar 95%, sehingga menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 105,26%. Keberhasilan ini mencerminkan kedisiplinan aparatur pengadilan, khususnya dalam memastikan bahwa setiap perkara yang telah selesai melalui proses administrasi minutasi langsung dipublikasikan agar dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Jika disandingkan dengan parameter nasional, performa Pengadilan Negeri Rokan Hilir berada jauh di atas standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tahun 2025, Mahkamah Agung menetapkan Target

Nasional sebesar 90,11% untuk indikator yang sama. Dengan realisasi yang mencapai angka sempurna (100%), Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan keunggulan kompetitif dengan selisih positif sebesar 9,89% di atas target nasional. Hal ini membuktikan bahwa dedikasi unit kerja dalam mendukung kebijakan Open Justice tidak hanya sekadar memenuhi standar minimal, melainkan telah menjadi model percontohan bagi kepatuhan publikasi putusan di lingkungan peradilan tingkat pertama. Konsistensi ini diharapkan dapat terus dipertahankan guna memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang akuntabel dan informatif.

Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 tidak terlepas dari dukungan optimal Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), khususnya melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 005.03). Anggaran ini dialokasikan secara strategis untuk mendukung operasional kepaniteraan dan kesekretariatan dalam mempercepat siklus perkara, mulai dari persidangan hingga penyampaian produk pengadilan kepada masyarakat.

Indikator Kinerja I.f: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah putusan yang ditindaklanjuti dengan jumlah perkara yang sudah BHT yang dimohonkan eksekusi.

Tabel 3.5. Permohonan Eksekusi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diajukan	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	Sisa Tahun Ini
2016	6	1	1	6
2017	6	6	4	8
2018	8	2	2	8
2019	8	5	2	11
2020	11	4	2	13
2021	13	5	4	14
2022	14	1	3	12
2023	12	2	13	1
2024	1	2	2	1

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Diajukan	Jumlah Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti	Sisa Tahun Ini
2025	1	1	1	1

Pada 2025, ada 1 perkara yang dimohonkan untuk dieksekusi dan sisa tahun lalu sebanyak 1 perkara. Dari perkara yang diajukan eksekusi tersebut berdasarkan syarat untuk dianggap selesai eksekusi, terdapat 1 perkara yang telah diselesaikan pada 2025. Jadi, dari data tersebut diperoleh realisasi sebesar 100%. Dari hasil realisasi dan capaian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyelesaikan 1 perkara eksekusi tahun ini. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah sebesar 100%, maka capaian yang diperoleh atas indikator ini adalah sebesar 100%. Ada beberapa kendala yang menghambat proses kelancaran eksekusi. Di antaranya adalah adanya kendala dalam proses koordinasi pelaksanaan eksekusi dengan pihak keamanan. Karena adanya kendala tersebut, eksekusi yang seharusnya bisa dilaksanakan secara cepat tetapi terkendala pelaksanaannya.

Saat ini Mahkamah Agung RI juga sudah menerapkan mekanisme monitoring pelaksanaan eksekusi yang menggunakan aplikasi sehingga perkembangan penyelesaian eksekusi pada Pengadilan Tingkat Pertama dapat dimonitor secara realtime. Setiap perkembangan proses eksekusi akan selalu terpantau sehingga jika ditemukan kendala dalam penyelesaiannya maka akan dapat segera diidentifikasi dengan baik untuk dapat ditemukan solusinya. Monitoring ini diharapkan proses eksekusi tidak berahkir berlarut-larut tanpa kejelasan proses penyelesaiannya. Aplikasi tersebut diberi nama dengan PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi).

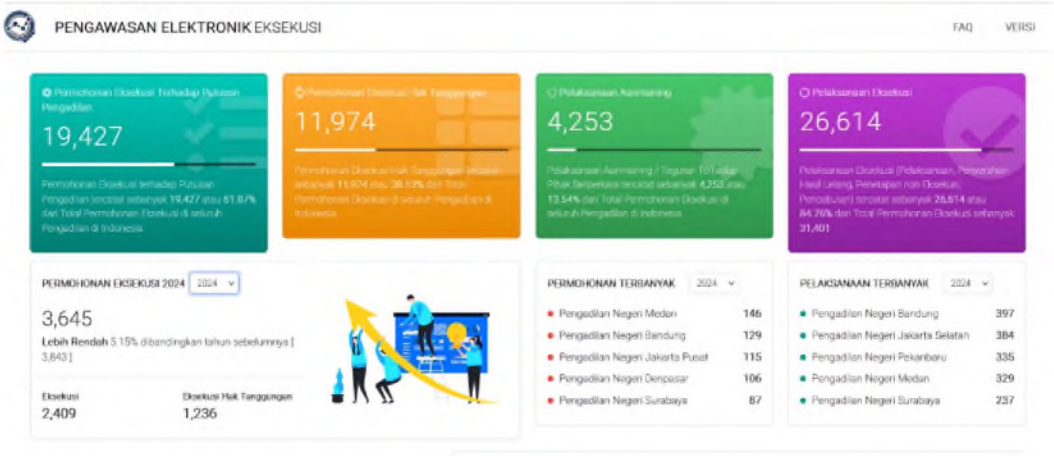

Gambar 8. Aplikasi Monitoring Pelaksanaan Eksekusi

Selain itu, biaya pelaksanaan eksekusi juga telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang panjar biaya eksekusi yang diperbaharui setiap tahun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Keputusan tersebut juga dimuat ke dalam website pengadilan agar seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang lengkap dan transparan mengenai biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan eksekusi.

Tentunya kesuksesan pelaksanaan eksekusi juga tidak terlepas dari dukungan dari anggaran DIPA dalam keperluan untuk menyiapkan segala sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian eksekusi. Kebutuhan perangkat dalam rangka mempersiapkan administrasi surat menyurat, penetapan, berita acara, dan lain lain dalam pelaksanaan eksekusi didukung dari Program/ Kegiatan Layanan Sarana Internal yang berhubungan dengan Pengadaan Alat Pengolah Data untuk mendukung kegiatan eksekusi tersebut.

Indikator Kinerja I.g: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima dan memproses sebanyak 4 perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 perkara berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{4} \times 100\%$$

$$= 50\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang diharapkan adalah mediasi berhasil sebesar 50%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{50\%}{50\%} \times 100\%$$

= 100,00%

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara melalui pendekatan keadilan restoratif.

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan komitmen nyata dalam mengimplementasikan paradigma hukum modern melalui Indikator Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan data kinerja tahunan, instansi berhasil mencatatkan Realisasi sebesar 50%, yang secara presisi memenuhi target yang ditetapkan sebesar 50%. Dengan demikian, nilai Capaian Kinerja indikator ini berada pada angka sempurna, yakni 100,0%. Keberhasilan ini mencerminkan peran aktif hakim sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian dan pemulihan keadaan semula, sehingga perkara-perkara yang memenuhi kriteria tidak melulu berakhir dengan pidana penjara, melainkan melalui penyelesaian yang diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Jika dibandingkan dengan parameter capaian di tingkat pusat, performa Pengadilan Negeri Rokan Hilir melampaui ekspektasi yang ditetapkan secara makro. Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Target Nasional untuk indikator keadilan restoratif ini sebesar 10,48%. Dengan realisasi faktual sebesar 50%, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil mencatatkan capaian yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata target nasional. Selisih keunggulan yang signifikan ini menunjukkan bahwa pengadilan tingkat pertama di daerah memiliki potensi besar dalam menekan angka litigasi melalui pendekatan humanis, sekaligus mendukung kebijakan nasional dalam mengurangi tingkat hunian lembaga pemasyarakatan (*overcrowding*) yang menjadi isu krusial di Indonesia.

Penerapan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga sejalan dengan semangat pembaharuan hukum nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional). Dalam perspektif hukum baru ini, tujuan pemidanaan telah bergeser dari sekadar retributif atau pembalasan menuju pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. KUHP Nasional memberikan ruang yang lebih luas bagi hakim untuk mempertimbangkan pemaafan hakim (*judicial pardon*) serta penyelesaian di luar pengadilan untuk tindak pidana ringan. Hal ini menjadi fondasi kuat bagi pengadilan dalam memutus perkara dengan mengedepankan aspek kemanfaatan hukum dan reintegrasi sosial, ketimbang sekadar kepastian hukum yang kaku.

Dari sisi hukum acara, meskipun KUHAP yang saat ini berlaku masih bersifat formalistik, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai regulasi penguat, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dan Surat Edaran, guna mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme teknis Restorative Justice di persidangan.

Dukungan anggaran melalui DIPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sangat berperan penting dalam memfasilitasi ruang mediasi dan koordinasi antar penegak hukum (kepolisian dan kejaksaan) untuk memastikan kriteria perkara yang layak RJ telah terpenuhi sejak tahap pra-ajudikasi. Dengan sinergi antara regulasi baru dan dukungan anggaran yang akuntabel, Pengadilan Negeri Rokan Hilir optimis dapat terus meningkatkan kualitas penyelesaian perkara berbasis keadilan masyarakat di masa mendatang.

Indikator Kinerja I.h: Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Pada 2025 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir memproses sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) perkara yang dimohonkan untuk mediasi. Dari jumlah tersebut, 2 (dua) perkara berhasil dilaksanakan mediasi. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{33} \times 100\%$$

$$= 6{,}06\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang diharapkan adalah mediasi berhasil sebesar 5,5%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{6{,}06\%}{5{,}5\%} \times 100\%$$

$$= 109{,}09\%$$

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil menyelesaikan 2 (dua) perkara perdata melalui proses mediasi. Hasil ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak berhasil menyelesaikan proses mediasi satupun. Proses mediasi merupakan upaya yang dilakukan untuk dapat mendamaikan pihak yang bersengketa dengan harapan perkara tersebut tidak perlu diselesaikan melalui proses peradilan yang menyita waktu dan melelahkan.

Proses mediasi sendiri melibatkan dua belah pihak atau lebih yang saling bersengketa. Keberhasilan proses mediasi sendiri sangat ditentukan oleh keinginan

kedua belah pihak untuk berdamai. Sementara mediator dalam hal ini para hakim dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah dibekali kemampuan untuk menjadi mediator yang baik dengan terlebih dahulu sebelum ditunjuk sebagai mediator telah mengikuti berbagai macam pelatihan hakim mediator. Hakim Mediator tentu memiliki cara dan pendekatan untuk dapat mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa. Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentu selalu berharap proses mediasi berhasil dilaksanakan. Namum, hampir kebanyakan faktor keberhasilan mediasi disebabkan oleh faktor eksternal (para pihak) dan bukan dari faktor internal Pengadilan.

Dalam usaha memperkuat sistem mediasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir menggandeng Mediator Non-Hakim bersertifikat. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan angka keberhasilan perdamaian (keberhasilan Mediasi) dalam penanganan perdata. Penggunaan mediator Non-Hakim merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan proses mediasi dalam setiap perkara perdata sebelum pemeriksaan pokok perkara. Para Mediator yang ditunjuk adalah tenaga profesional yang telah memiliki sertifikat resmi, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih netral dan fleksibel dalam membantu para pihak mencapai kesepakatan.

Indikator Kinerja I.i: Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

Indikator ini merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi dengan Jumlah perkara anak yang telah selesai melalui proses diversi.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima sebanyak 21 (dua puluh satu) berkas untuk perkara pidana anak. Dari jumlah tersebut sebanyak 2 (Dua) perkara dimohonkan penyelesaiannya melalui proses diversi, dan dari proses diversi tersebut tidak ada yang berhasil diselesaikan sehingga tidak ada capaian yang diperoleh selama 2025.

Tabel 3.6. Perkara Diversi Anak

Perkara Anak	Masuk	Dimohonkan Diversi	Diversi berhasil
2018	20	3	0
2019	33	7	0
2020	19	10	0
2021	18	9	2
2022	17	4	1
2023	23	2	1
2024	9	2	0

2025	21	0	0

Dibandingkan dengan capaian 2023 lalu yang sebesar 72,48% sebenarnya terdapat kemunduran terkait dengan penyelesaian perkara anak dengan diversi dimana tahun 2024 dan 2025 ini tidak ada satupun perkara anak yang mampu diselesaikan secara diversi.

Namun, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tentunya mengupayakan secara maksimal agar proses Diversi yang dimohonkan berhasil sehingga tidak perlu melalui proses persidangan. Namun tentunya hal tersebut selain dari faktor internal, ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan proses Diversi. Ada banyak pihak yang terlibat dalam proses diversi, dan Pengadilan berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasinya.

Jika dibandingkan dengan standar nasional (Rencana Strategis) Mahkamah Agung (97%), maka capaian yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025 ini belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ada banyak faktor yang menjadikan indikator ini berhasil ataupun tidak berhasil, dan pada kenyataannya faktor eksternal berperan cukup signifikan dalam keberhasilannya. Sementara Pengadilan Negeri Rokan Hilir hanya mampu mengendalikan dari sisi internal.

Pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen untuk memastikan pengelolaan administrasi upaya hukum kasasi dapat berjalan dengan baik. Seyogyanya Program anggaran yang dimaksud tetap dipertahankan untuk tahun-tahun selanjutnya. Pengadilan Negeri Rokan Hilir juga memiliki Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebagai bukti dukungan peningkatan kinerja penyelesaian perkara. Pemberlakuan Standard Operational Procedure (SOP) yang tepat juga mengambil peran penting untuk peningkatan kinerja

Indikator Kinerja I.j:	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court

Indikator ini merupakan perbandingan antara Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court dengan jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) perkara gugatan, 9 (sembilan) perkara gugatan sederhana, dan 64 (enam puluh empat) perkara permohonan. Total perkara perdata yang diterima sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) perkara. Dari sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) perkara tersebut semuanya diajukan menggunakan e-court. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-court}}{} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}}{151} \times 100\%$$

$$= \frac{151}{151}$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang diharapkan adalah mediasi berhasil sebesar 100%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil memproses semua perkara perdata melalui aplikasi e-court. Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan dedikasi penuh dalam mendukung transformasi digital peradilan melalui capaian maksimal pada Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court. Pada tahun 2025, instansi menetapkan Target sebesar 100% dan berhasil merealisasikannya secara sempurna dengan Realisasi sebesar 100%, yang menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 100,0%. Hal ini berarti seluruh perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Rokan Hilir sepanjang tahun 2025 telah diajukan melalui sistem elektronik (*e-Court*), mulai dari pendaftaran (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), hingga pemanggilan para pihak (*e-Summons*). Keberhasilan ini mencerminkan keberhasilan edukasi kepada para pengguna layanan hukum serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi di lingkungan pengadilan.

Pencapaian sempurna ini menempatkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir melampaui standar kinerja yang ditetapkan secara nasional. Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Target Nasional untuk indikator penggunaan e-Court ini sebesar 95,76%. Dengan realisasi mencapai 100%, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencatatkan selisih keunggulan sebesar 4,24% di atas target nasional. Angka ini menegaskan posisi Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai satuan kerja yang sangat responsif terhadap kebijakan Paperless Court dan modernisasi peradilan. Implementasi penuh e-Court ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan nilai kinerja organisasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi

masyarakat dalam hal efisiensi waktu dan biaya berperkara, sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pencapaian sempurna pada indikator e-Court di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025 didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran DIPA 01 Program Dukungan Manajemen. Anggaran ini memainkan peran krusial sebagai tulang punggung operasional dalam memfasilitasi transformasi digital peradilan yang inklusif dan berkelanjutan.

Keberhasilan pencapaian target 100% pada penggunaan e-Court ini didukung secara fundamental oleh serapan anggaran DIPA 01 melalui Program Dukungan Manajemen. Alokasi anggaran tersebut difokuskan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi, pemeliharaan perangkat keras dan lunak, serta penyediaan jaringan internet yang stabil guna menjamin kelancaran sistem pendaftaran perkara elektronik tanpa kendala teknis. Selain itu, dukungan manajemen ini mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan internal bagi petugas PTSP dan sosialisasi intensif bagi masyarakat pengguna layanan hukum di wilayah Rokan Hilir.

Dukungan anggaran DIPA 01 ini memastikan bahwa setiap kendala administratif dalam proses transisi dari sistem manual ke digital dapat dimitigasi dengan cepat. Dengan sinergi antara kebijakan transformasi digital Mahkamah Agung dan dukungan manajemen keuangan yang akuntabel, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu menyediakan layanan peradilan yang modern, transparan, dan efisien, sehingga setiap perkara perdata yang masuk dapat terakomodasi sepenuhnya ke dalam ekosistem e-Court.

Indikator Kinerja I.k:	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini merupakan perbandingan antara Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (melalui aplikasi e-Berpadu) dengan jumlah perkara pidana yang dilimpahkan.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima sebanyak 722 (tujuh ratus dua puluh dua) perkara pidana biasa, 10 (sepuluh) perkara pidana cepat, dan 21 (dua puluh satu) perkara pidana khusus anak. Total perkara pidana yang diterima sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) perkara. Dari sebanyak 753 (tujuh ratus lima puluh tiga) perkara tersebut sebanyak 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) perkara diajukan secara elektronik dan 10 (sepuluh) perkara sisanya diajukan secara manual. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{743}{} \times 100\%$$

753

= 98,67%

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025, target yang diharapkan adalah sebesar 95%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{98{,}67\%}{95\%} \times 100\%$$

= 103,86%

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil memproses hampir semua perkara pidana melalui aplikasi e-Berpadu. Adapun perkara yang tidak diproses melalui e-Berpadu adalah perkara pidana cepat yang secara hukum acara perkara tersebut disidangkan terlebih dahulu baru kemudian ditulis ke dalam buku register.

Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencatatkan performa yang sangat impresif pada tahun 2025 dalam hal digitalisasi administrasi perkara pidana melalui Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu). Dari target yang ditetapkan sebesar 95%, instansi berhasil mencapai Realisasi sebesar 98,67%, yang menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 103,86%. Pencapaian ini menandakan bahwa hampir seluruh pelimpahan perkara pidana dari Penuntut Umum telah dilakukan secara terintegrasi melalui aplikasi e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu), yang mencakup sinkronisasi data dari tahap pra-ajudikasi hingga pelimpahan ke pengadilan.

Keberhasilan ini menempatkan Pengadilan Negeri Rokan Hilir jauh di atas standar efisiensi yang ditetapkan di tingkat pusat. Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Target Nasional untuk indikator e-Berpadu ini sebesar 89,80%. Dengan realisasi mencapai 98,67%, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan performa unggul dengan selisih positif sebesar 8,87% di atas target nasional. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi antara Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan instansi penegak hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam lingkup *Criminal Justice System* (CJS) telah berjalan secara sangat harmonis dan efektif dalam mendukung percepatan administrasi perkara pidana.

Implementasi e-Berpadu yang sangat tinggi ini memberikan dampak signifikan terhadap transparansi dan kecepatan layanan hukum. Proses birokrasi fisik yang sebelumnya memakan waktu, seperti permohonan izin penyitaan, penggeledahan, hingga perpanjangan penahanan, kini dapat dilakukan secara daring dengan waktu

respons yang lebih terukur. Keberhasilan ini juga memastikan data perkara pidana tersedia secara real-time di dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sehingga meminimalisir risiko kesalahan input data dan memperkuat akuntabilitas proses peradilan pidana di wilayah hukum Rokan Hilir.

Pencapaian luar biasa ini didukung penuh oleh alokasi anggaran DIPA 01 Program Dukungan Manajemen dan DIPA 03 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Anggaran tersebut difokuskan pada penguatan infrastruktur teknologi informasi, termasuk penyediaan server yang andal dan kapasitas bandwidth internet yang memadai untuk menangani unggahan berkas pidana dalam volume besar. Melalui dukungan manajemen yang tepat, aparatur pengadilan mampu memberikan layanan pendampingan teknis bagi instansi penegak hukum mitra, sehingga hambatan-hambatan dalam proses pelimpahan elektronik dapat diatasi dengan segera, menjamin keberlangsungan sistem peradilan pidana yang modern dan efisien.

Indikator Kinerja I.l:	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Indikator ini merupakan perbandingan antara Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (melalui aplikasi e-Berpadu) dengan jumlah layanan perkara pidana. Adapun layanan perkara pidana yang diterima Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah permohonan izin/ persetujuan penyitaan, izin/ persetujuan penggeledahan, izin penahanan/ perpanjangan penahanan, izin pembantaran, izin bezuk tahanan, dan sebagainya.

Pada 2025 Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima sebanyak 6.538 (enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) permohonan layanan perkara pidana biasa yang meliputi 2409 (dua ribu empat ratus sembilan) layanan permohonan perpanjangan penahanan, 3208 (tiga ribu dua ratus delapan) layanan permohonan penyitaan, 918 (sembilan ratus delapan belas) layanan permohonan penggeledahan, dan 3 (tiga) layanan permohonan penetapan diversi. Dari sebanyak 6.538 (enam ribu lima ratus tiga puluh delapan) layanan tersebut semuanya diajukan melalui aplikasi e-Berpadu. Berdasarkan data tersebut dapat diperoleh realisasi sebagai berikut:

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$$

$$= \frac{6.538}{6.538} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Capaian diperoleh dengan cara membandingkan realisasi dengan target yang telah dicanangkan pada perjanjian kinerja. Berdasarkan perjanjian kinerja 2025,

target yang diharapkan adalah sebesar 95%. Sehingga capaiannya bisa diperoleh dengan membagi realisasi dengan target.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100\%}{95\%} \times 100\%$$

$$= 105{,}26\%$$

Dari capaian tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun ini berhasil melampaui target yang ditetapkan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencatatkan performa layanan yang sempurna pada tahun 2025 melalui Indikator Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu). Dari target yang ditetapkan sebesar 95%, instansi berhasil mencapai Realisasi maksimal sebesar 100%, yang menghasilkan nilai Capaian Kinerja sebesar 105,26%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh permohonan layanan pidana, seperti izin penyitaan, izin penggeledahan, perpanjangan penahanan, hingga izin besuk dan pinjam pakai barang bukti, telah sepenuhnya beralih dari sistem manual ke sistem elektronik terpadu. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata komitmen Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam menghilangkan birokrasi fisik demi menciptakan layanan peradilan yang lebih cepat dan transparan.

Jika disandingkan dengan parameter capaian di tingkat pusat, Pengadilan Negeri Rokan Hilir kembali menunjukkan keunggulan yang signifikan. Pada tahun 2025, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Target Nasional untuk indikator layanan e-Berpadu ini sebesar 89,93%. Dengan realisasi mencapai 100%, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencatatkan selisih keunggulan sebesar 10,07% di atas target nasional. Angka ini menegaskan bahwa sinergi operasional antara Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan instansi penegak hukum mitra (Polri dan Kejaksaan) dalam ekosistem *Criminal Justice System* (CJS) telah berjalan sangat optimal, melampaui standar rata-rata kinerja nasional.

Efektivitas penggunaan aplikasi e-Berpadu ini memberikan dampak langsung terhadap kecepatan penanganan perkara pidana di wilayah hukum Rokan Hilir. Dengan sistem elektronik, setiap dokumen permohonan dapat diproses dan diputuskan oleh hakim secara real-time, sehingga menjamin kepastian hukum bagi tersangka maupun terdakwa, khususnya terkait hak-hak pembatasan kebebasan seperti penahanan. Digitalisasi layanan ini juga meminimalisir interaksi tatap muka yang tidak diperlukan, yang secara langsung memperkuat integritas dan akuntabilitas aparatur pengadilan dalam memberikan pelayanan publik.

Pencapaian luar biasa ini didukung penuh oleh alokasi anggaran DIPA 03 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan DIPA 01 Program Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut dialokasikan secara strategis untuk pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dukungan manajemen yang konsisten memastikan perangkat pendukung tetap dalam kondisi prima dan petugas pelayanan memiliki kompetensi teknis yang memadai untuk memandu instansi mitra. Sinergi antara dukungan anggaran yang akuntabel dan dedikasi aparatur ini menjadi kunci utama bagi Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi yang unggul dan terpercaya.

Gambar 9. Ruang Tamu terbuka dan Meja Inzage pada Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Rokan Hilir

3.2.2. SASARAN II: MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Sasaran "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik" bertujuan untuk memperkuat integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui sistem pengawasan, transparansi pelayanan, dan pemenuhan standar integritas. Keberhasilan sasaran ini dapat dilihat dari indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Pengukuran Kinerja Sasaran II

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI (%)						TARGET (2025)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97%	85,04	90,8	98,25	99,57	94,69	99,04	95%	104,25

Analisis dari capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja II.a: Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indikator ini merupakan perbandingan jumlah responden yang puas terhadap pelayanan peradilan dengan jumlah responden.

Pada periode Oktober 2025 sampai dengan Desember 2025, bertempat di kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah diadakan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Pelaksanaan survey saat ini telah menggunakan aplikasi berbasis sistem informasi yang telah disediakan aplikasinya oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun teknis survey ini adalah dengan dengan mengarahkan pengguna layanan pengadilan untuk mengisi survey pada komputer yang telah disediakan di Ruang PTSP atau bisa juga dengan mengakses link survey yang sudah diberikan oleh petugas PTSP. Adapun responden yang diberikan kuesioner adalah dari masyarakat pencari keadilan, pengacara, jaksa, insan pers, dan sebagainya. Ruang lingkup Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dalam hal ini meliputi:

1. **Persyaratan**, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
2. **Prosedur**, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan;
3. **Waktu Pelayanan**, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
4. **Biaya/ Tarif**, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/ atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan**, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
6. **Kompetensi Pelaksana**, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;
7. **Perilaku Pelaksana**, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan;
8. **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan**, yaitu merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
9. **Sarana dan Prasarana**, yaitu tata cara pelaksanaan pengaduan dan tindak lanjut;

Dalam periode tersebut telah didapat 100 (Seratus) orang responden yang bersedia mengisi survey secara elektronik. Selanjutnya data kuesioner tersebut dievaluasi atau dioleh menjadi hasil survei.

Selanjutnya dari kuesioner tersebut, didapatkan hasil survey yang telah direkapitulasi sebagai berikut.

Tabel 3.8. Rekapitulasi Hasil Survey

No	Ruang Lingkup Survey	Hasil Survey (%)									
		2021			2022				2023	2024	2025
		Kurang Puas	Puas	Sangat Puas	Tidak Baik	Kurang Baik	Baik	Sangat Baik	Nilai Per Unsur (Jumlah Responden 60 orang)	Nilai Per Unsur (Jumlah Responden 100 orang)	Nilai Per Unsur (Jumlah Responden 122 orang)
1	Persyaratan	1	57	45	0	0	2	98	239	380	3,934
2	Prosedur	0	52	48	0	0	2	98	239	380	3,975
3	Waktu Pelayanan	1	52	47	0	0	2	98	239	376	3,951
4	Biaya/ Tarif	1	49	50	0	0	2	98	239	381	3,975

5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	0	49	51	0	0	2	98	239	378	3,967
6	Kompetensi Pelaksana	1	45	54	0	0	2	98	239	378	3,967
7	Perilaku Pelaksana	0	51	49	0	0	2	98	239	380	3,975
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	0	51	49	0	0	2	98	239	372	3,926
9	Sarana dan Prasarana	1	49	50	0	0	0	100	239	384	3,984
	Rata - rata	**1**	**53**	**46**	**0**	**0**	**2**	**98,25**	**99,58%**	**94,69%**	**3,962**

Ket: - Sejak 2023 survey menggunakan aplikasi sisuper dari Badilum

- Rata-rata adalah nilai tertimbang

Dari hasil survey tersebut didapatkan jumlah responden yang puas terhadap pelayanan peradilan sebanyak 99,04%. Dengan target yang ditetapkan sebesar 95%, maka capaian yang diperoleh atas indikator ini adalah sebesar 104,25%.

Angka capaian yang diperoleh merupakan angka yang sangat menggembirakan karena dengan segala keterbatasan yang ada, Pengadilan Negeri Rokan Hilir mampu menghadirkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Harus diakui bahwa ada beberapa ruang lingkup survey yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan peradilan masih perlu peningkatan. Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkomitmen untuk menjadikan hasil survey tersebut sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di masa mendatang.

Mahkamah Agung sendiri dalam Rencana Strategisnya 2025-2029 menetapkan index responden yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 94,5% sehingga bisa disimpulkan bahwa realisasi yang diperoleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melampaui standar nasional yang ditetapkan.

Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya baik sumber daya manusia yang kompeten dan optimalisasi Sumber Daya Sarana yang tersedia. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan berupa pelatihan, diklat, dan instruksi kerja yang jelas memungkinkan untuk terjadinya peningkatan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Anggaran DIPA yang tersedia juga digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada pencari keadilan. Keberhasilan pelaksanaan indikator ini tentu didukung dengan anggaran DIPA yang memadai yang termaktub dalam Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum untuk memastikan pengelolaan layanan berjalan baik. Masyarakat sebagai pengguna layanan akan terasa nyaman di ruang pelayanan dan mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat.

Gambar 10. Parkir dan jalur prioritas untuk kaum disabilitas.

3.2.3. SASARAN III: TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Sasaran "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" bertujuan untuk untuk memperkuat pengelolaan Pengadilan Negeri Rokan Hilir secara terbuka dan profesional dengan memastikan setiap kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta pengelolaan keuangan dan aset yang tertata dengan baik. Kesuksesan sasaran ini diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Program Dukungan Manajemen.

Realisasi, Target, dan capaian indikator kinerjanya pada tahun 2025 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9. Pengukuran Kinerja Sasaran III

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI						TARGET (2025)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	79%	N/A	N/A	N/A	N/A	77,99	89,29	77%	115,96
b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	100	98,41	95%	103,59
c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	99,97	99,53	95%	104,76

No.	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI						TARGET (2025)	CAPAIAN KINERJA (%)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025		
d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	75	100	95%	105,26
e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	95%	N/A	N/A	N/A	N/A	85	85	80%	106,25
f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85	80%	106,25

Analisis dari masing – masing capaian indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut.

Indikator Kinerja III.a: Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) adalah instrumen pengukuran statistik yang digunakan untuk menilai kualitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara secara kuantitatif berdasarkan kriteria tertentu. Sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, pengukuran IP ASN terbagi ke dalam 4 Dimensi Utama dengan bobot penilaian yaitu (1) Dimensi ***Kualifikasi*** (Bobot 25%): Mengukur tingkat pendidikan formal terakhir yang telah tercatat dalam data kepegawaian. Semakin tinggi jenjang pendidikan (S1, S2, hingga S3), semakin tinggi poin yang didapat; (2) Dimensi ***Kompetensi*** (Bobot 40%): Fokus pada pengembangan diri pegawai melalui pelatihan (diklat), kursus, seminar, atau workshop. Minimal target yang harus dipenuhi adalah 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun untuk ASN; (3) Dimensi ***Kinerja*** (Bobot 30%): Diambil dari hasil penilaian kinerja tahunan atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Semakin baik nilai capaian kinerja, semakin besar kontribusinya terhadap skor IP ASN; dan (4) Dimensi ***Disiplin*** (Bobot 5%): Menilai kepatuhan pegawai terhadap aturan kedisiplinan. Poin akan berkurang atau menjadi nol jika pegawai pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Indeks Profesionalitas ASN) sangat penting karena indeks ini menjadi basis data dalam penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta ASN untuk promosi atau mutasi jabatan yang berhubungan dengan pengembangan karir ASN. Selain itu IP ASN bisa dimanfaatkan instansi untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi antar pegawai agar program pelatihan lebih tepat sasaran. Sebagai tambahan IP ASN juga dimanfaatkan untuk standar profiling ASN dimana skor minimal yang dianggap memenuhi standar profesionalitas adalah 70, sementara untuk jabatan strategis minimal 80.

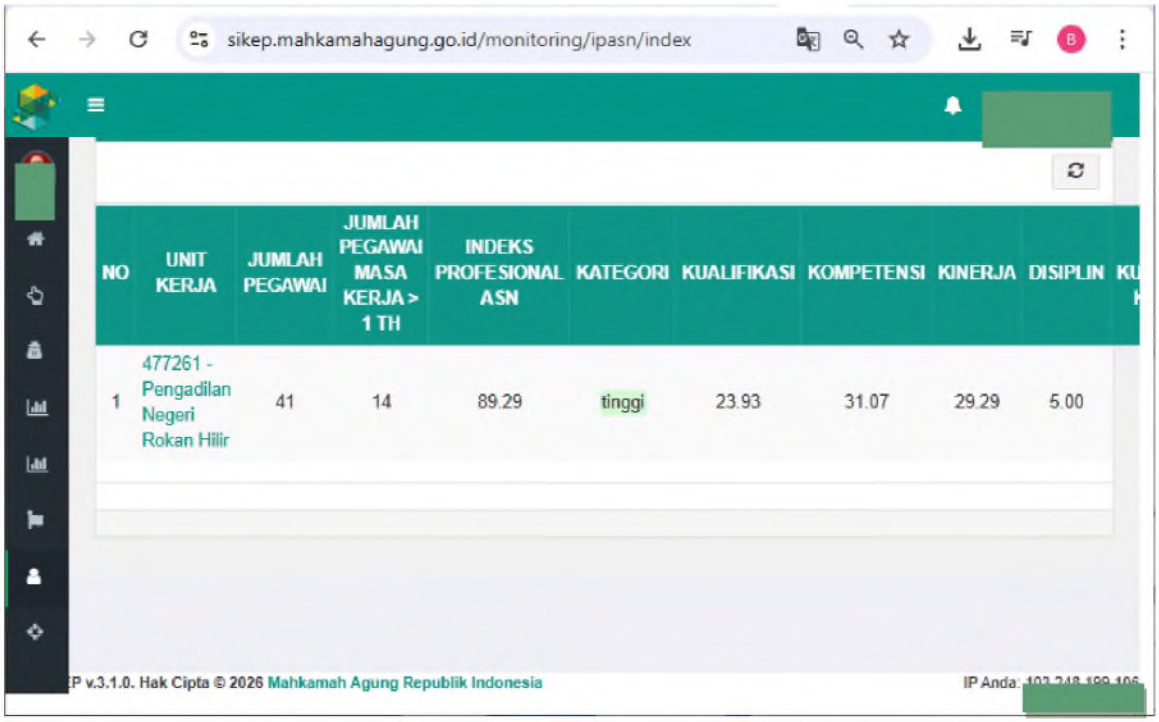

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	KU
1	477261 - Pengadilan Negeri Rokan Hilir	41	14	89.29	tinggi	23.93	31.07	29.29	5.00	

Gambar 11. Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Berdasarkan data tersebut nilai Indeks Profesionalitas ASN Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah sebesar 89,29. Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 2025 menetapkan target Nilai IP ASN adalah sebesar 77, sehingga diperoleh capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 115,96%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{89{,}29\%}{77\%} \times 100\%$$

$$= 115{,}96\%$$

Berdasarkan data tersebut, capaian kinerja Indeks Profesionalitas (IP) ASN tersebut masuk dalam kategori Sangat Berhasil (melebihi target). Secara manajerial, nilai 89,29 menunjukkan bahwa personel di unit kerja tersebut memiliki rata-rata kualifikasi pendidikan, kompetensi (jam pelajaran diklat), dan nilai kinerja (SKP) yang berada di level Sangat Tinggi. Berikut beberapa poin analisis atas capaian 115,96% tersebut:

a. ***Efektivitas Pengembangan SDM***: Angka ini mencerminkan bahwa strategi pemberdayaan SDM, seperti pengiriman pegawai ke pelatihan teknis/fungsional, telah berjalan melampaui rencana kerja tahunan.

b. ***Apresiasi Sistem Merit***: Dengan skor IP ASN mendekati 90, satuan kerja ini memiliki basis yang kuat untuk menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen

ASN, yang mempermudah proses promosi dan pengisian jabatan internal berdasarkan kualifikasi dan kompetensi nyata.

c. ***Potensi Evaluasi Target***: Mengingat realisasi jauh melampaui target (*overshoot*), organisasi perlu mempertimbangkan untuk menaikkan target pada periode berikutnya (misalnya menjadi 80 s.d. 90) agar tetap menantang (*challenging*) dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Capaian ini biasanya menjadi poin plus signifikan dalam penilaian Reformasi Birokrasi, khususnya pada Area Perubahan Penataan Sistem Manajemen SDM.

Indikator Kinerja III.b: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur objektif yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menetapkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dan satuan kerja di bawahnya. IKPA adalah instrumen manajerial yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran dari sisi kesesuaian perencanaan, efektivitas pelaksanaan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Nilai IKPA menjadi cerminan apakah sebuah instansi mampu mengelola uang negara secara akuntabel dan tepat sasaran. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-5/PB/2022, penilaian IKPA dibangun atas tiga pilar besar, yaitu: (1) Kualitas Perencanaan Anggaran: Menilai seberapa akurat instansi dalam merencanakan kegiatannya (contoh: Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA); (2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran: Menilai kelancaran eksekusi kegiatan (contoh: Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, dan Penyelesaian Tagihan); dan (3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran: Menilai pencapaian fisik dari anggaran yang dikeluarkan (contoh: Capaian Output).

Penerapan IKPA dilakukan melalui monitoring pada aplikasi dengan mengukur beberapa indikator teknis, antara lain:

a. Revisi DIPA (Bobot 10%): Indikator ini mengukur pengendalian frekuensi perubahan anggaran. Nilai maksimal diberikan jika revisi anggaran yang berada dalam kewenangan pagu tetap (DIPA Petikan) dilakukan maksimal 1 kali dalam satu triwulan. Terlalu banyak revisi menunjukkan perencanaan awal yang kurang matang.

b. Penyerapan Anggaran (Bobot 20%): Menilai ketepatan realisasi belanja terhadap target penyerapan per triwulan. Penilaian dilakukan berdasarkan persentase serapan terhadap pagu anggaran per jenis belanja (Pegawai, Barang, Modal, Sosial). Satker diharapkan mencapai target minimal sesuai roadmap yang ditetapkan (misal: 15% di TW I, 40% di TW II, dan seterusnya).

c. Penyelesaian Tagihan (Bobot 10%): Mengukur ketepatan waktu penyampaian SPM (Surat Perintah Membayar) ke KPPN. Aturan bakunya adalah SPM harus diajukan maksimal 17 hari kerja setelah timbulnya hak tagih (setelah BAST/Berita Acara Serah Terima ditandatangani). Keterlambatan akan langsung memotong skor indikator ini.

d. Dispensasi SPM (Pengurang Nilai): Indikator ini bersifat penalti. Nilai IKPA akan dikurangi jika Satker mengajukan SPM di luar jadwal yang telah ditetapkan (biasanya pada akhir tahun anggaran/masa deadline akhir tahun). Semakin banyak permohonan dispensasi ke Kanwil DJPb, semakin besar pengurangan nilai total IKPA.

e. Deviasi Halaman III DIPA (Bobot 15%): Menilai kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tertera pada Halaman III DIPA. Skor akan maksimal jika rata-rata selisih (deviasi) antara rencana dan realisasi tidak lebih dari 5%. Ini adalah indikator tingkat kedisiplinan eksekusi kegiatan.

f. Belanja Kontraktual (10%): Mendorong percepatan pengadaan barang/jasa (PBJ). Penilaian meliputi ketepatan waktu pendaftaran kontrak ke KPPN (maksimal 5 hari kerja setelah tanda tangan kontrak) dan percepatan penyelesaian kontrak dini (kontrak yang ditandatangani di awal tahun).

g. Pengelolaan UP dan TUP (10%): Mengukur ketertiban Satker dalam mengelola Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP). Poin pentingnya adalah ketepatan waktu pertanggungjawaban (Ganti Uang/GU) minimal 1 kali dalam sebulan dan tidak adanya setoran sisa TUP yang melampaui batas waktu.

h. Capaian Output (Bobot 25%): Merupakan indikator dengan bobot tertinggi. Mengukur keselarasan antara realisasi anggaran dengan output fisik yang dihasilkan. Penilaian didasarkan pada dua variabel: Progres Capaian Rincian Output (PCRO) dan Rata-rata Realisasi Volume Rincian Output (RVRO) yang dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SAKTI.

IKPA memiliki predikat kinerja dengan nilai rentang: lebih besar dari 95 (Sangat Baik), 89-95 (Baik), 70-89 (Cukup), dan lebih kecil dari 70 (Kurang). Instansi dengan nilai IKPA tinggi sering kali mendapatkan penghargaan atau kemudahan dalam proses pengajuan anggaran berikutnya. Jika nilai rendah, pimpinan instansi wajib melakukan audit internal untuk mengidentifikasi hambatan dalam penyerapan atau birokrasi keuangan.

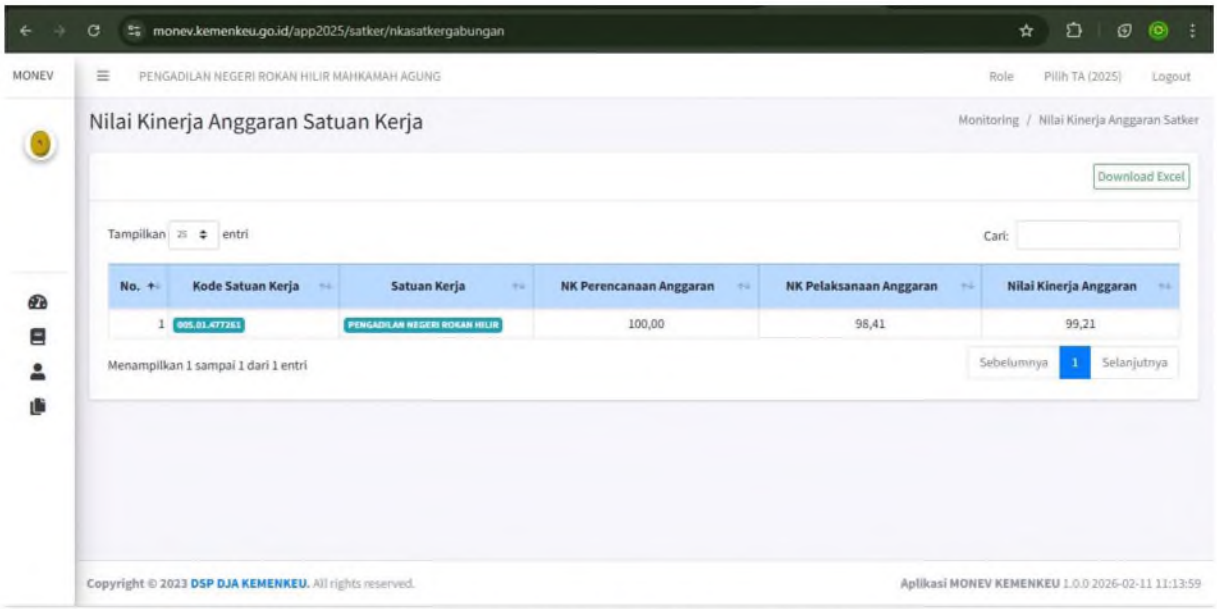

Gambar 12. Nilai IKPA DIPA 01 – 477261 Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Berdasarkan data dari aplikasi monitoring monev.kemenkeu.go.id, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 memperoleh nilai IKPA DIPA 01 – 477261 sebesar 98,41. Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 2025 menetapkan target Nilai IKPA DIPA 01 – 477261 sebesar 95, sehingga diperoleh capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 103,59%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{98{,}41}{95} \times 100\%$$

$$= 103{,}59\%$$

Berdasarkan data tersebut, Capaian indikator kinerja sebesar 103,59% menunjukkan bahwa Satker Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melampaui target yang ditetapkan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran yang sangat tinggi. Capaian yang melampaui target (kategori Sangat Baik) ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, antara lain:

a. Akurasi Perencanaan: Kedisiplinan dalam melakukan penarikan dana bulanan yang selaras dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, sehingga meminimalisir deviasi.

b. Ketepatan Waktu: Proses penyelesaian tagihan pihak ketiga yang dilakukan secara responsif sebelum batas waktu 17 hari kerja.

c. Optimalisasi Output: Penyerapan anggaran yang berjalan beriringan dengan pencapaian volume output fisik, sehingga setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata bagi layanan pengadilan.

Keberhasilan melampaui target IKPA ini memberikan dampak positif terhadap kredibilitas satuan kerja dalam mengelola keuangan negara. Hal ini juga berkontribusi langsung pada penguatan indeks Reformasi Birokrasi (RB) instansi, khususnya dalam aspek Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Tata Laksana.

Meskipun telah melampaui target, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap berkomitmen untuk mempertahankan nilai tersebut dengan melakukan pemantauan berkala pada aplikasi SAKTI/OM-SPAN dan memperkuat koordinasi para *stakeholder* yang ada pada satuan kerja.

Indikator Kinerja III.c: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262

Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengelola 2 (dua) DIPA yaitu DIPA 01 – 477261 dan DIPA 03 - 477262. Pada bagian ini akan dibahas capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262.

Sesuai dengan struktur anggaran di Mahkamah Agung, DIPA 03 (477262) merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum).

Berbeda dengan DIPA 01 yang fokus pada urusan kesekretariatan (gaji, sarana prasarana), DIPA 03 adalah DIPA Teknis yang anggarannya dialokasikan khusus untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pengadilan dalam menangani perkara.

Anggaran pada DIPA 03 (477262) Pengadilan Negeri Rokan Hilir difokuskan pada pembiayaan teknis yustisial. Hal ini mencakup program-program prioritas seperti Biaya Penyelesaian Pemeriksaan Perkara Pidana, Pemberian Bantuan Hukum (Posbakum), Sidang di Luar Gedung Pengadilan (Sidang Keliling), dan Biaya Prodeo (perkara bebas biaya bagi masyarakat tidak mampu).

Pelaksanaan anggaran DIPA 03 menuntut sinkronisasi yang tinggi antara penyerapan keuangan dengan volume perkara yang masuk. Kinerja pada DIPA 03 ini menjadi tolok ukur utama dalam mendukung akses keadilan (*Access to Justice*) bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

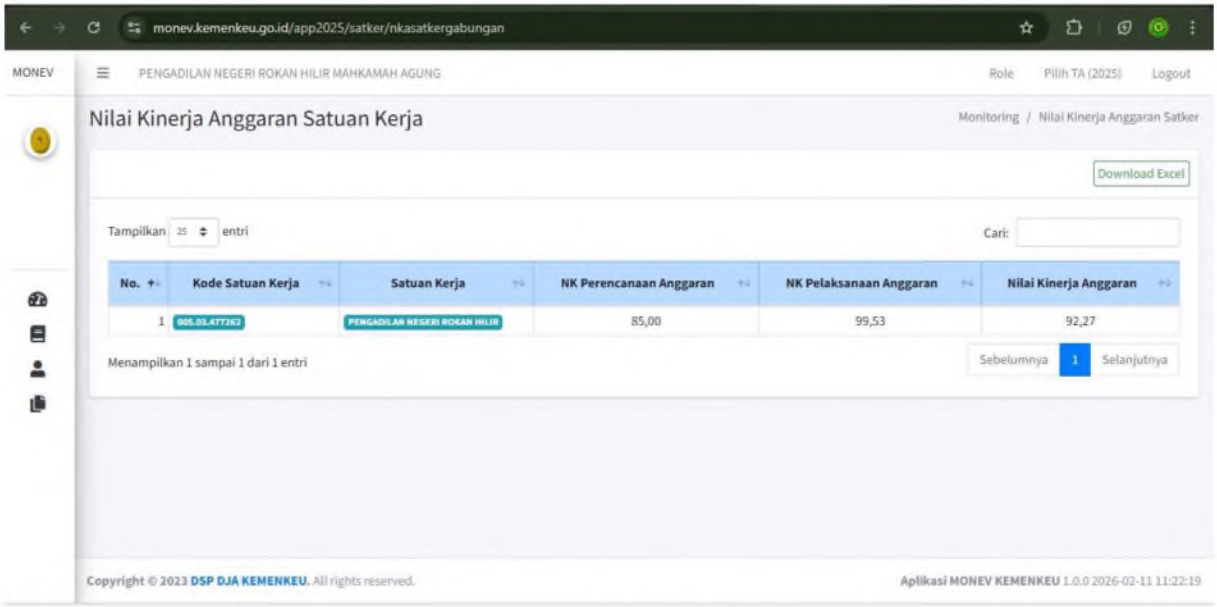

Gambar 13. Nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 – 477262 Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Berdasarkan data dari aplikasi monitoring monev.kemenkeu.go.id, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 memperoleh nilai IKPA DIPA 03 – 477262 sebesar 99,53. Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 2025 menetapkan target Nilai IKPA DIPA 03 – 477262 sebesar 95, sehingga diperoleh capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 104,76%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{99{,}53}{95} \times 100\%$$

$$= 104{,}76\%$$

Berdasarkan data tersebut, Capaian indikator kinerja sebesar 104,76% menunjukkan bahwa Satker Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melampaui target yang ditetapkan dengan efektivitas pelaksanaan anggaran yang sangat tinggi.

Selain beberapa faktor kunci keberhasilan pencapaian target pengelolaan DIPA 03 ini seperti pada DIPA 01, keberhasilan pencapaian target pada DIPA ini sangat dipengaruhi oleh:

a. Optimalisasi Layanan Posbakum: Efektivitas penyerapan anggaran untuk bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

b. Realisasi Penyelesaian Perkara: Kecepatan penyelesaian perkara sesuai dengan alokasi pagu yang tersedia.

c. Ketepatan Waktu Pelaporan: Disiplin dalam penginputan data capaian output teknis pada aplikasi SAKTI yang mencerminkan jumlah perkara yang terlayani.

Capaian kinerja DIPA 03 yang optimal menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak hanya unggul dalam aspek administratif, tetapi juga berhasil menjalankan fungsi peradilan dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat secara inklusif dan akuntabel.

Indikator Kinerja III.d: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan bagian dari Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang diukur melalui aplikasi SMART DJA Kementerian Keuangan. Indikator ini bertujuan untuk menilai kualitas kesesuaian antara dokumen rencana dengan realisasi kerja tahunan. Berbeda dengan IKPA yang fokus pada proses perbendaharaan, NKA fokus pada aspek perencanaan dan manfaat (*Value for Money*). Aspek-aspek yang dinilai dalam indikator ini adalah sebagai berikut.

a. Aspek Efektifitas (bobot 75%): Aspek ini mengukur sejauh mana penggunaan anggaran berhasil mencapai target kinerja yang telah direncanakan di awal tahun. aspek ini terdiri dari 3 (tiga) poin yaitu:

   - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%):Mengukur keberhasilan instansi pada level tertinggi (Mahkamah Agung). Fokus pada Impact (dampak) dari seluruh program yang dijalankan terhadap visi-misi organisasi secara nasional.
   - Agregasi Capaian Indikator Kinerja Program Unit Eselon I (25%): Mengukur rata-rata keberhasilan kinerja pada level Direktorat Jenderal (misalnya Ditjen Badilum untuk DIPA 03). Indikator ini melihat sinergi antar satuan kerja di bawah unit eselon I tersebut dalam mencapai target program kerja tahunan.
   - Agregasi Capaian Rincian Output Satker (30%): Merupakan poin dengan bobot terbesar dalam aspek efektivitas. Mengukur realisasi fisik (volume) dari setiap Rincian Output (RO) yang dihasilkan oleh Satuan Kerja (Satker) dibandingkan dengan target di DIPA. Contoh: Jumlah perkara yang diputus atau jumlah dokumen layanan hukum yang diterbitkan.

b. Aspek Efisiensi (Bobot 25%): Aspek ini menilai bagaimana organisasi mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk menghasilkan output tertentu. Aspek ini terdiri dari 2 (dua) poin yaitu:

   - Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) (10%): Indikator ini menilai ketepatan Satker dalam menggunakan akun-akun belanja sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menghasilkan satu unit output.

- Efisiensi SBK (15%): Mengukur kemampuan Satker untuk menghasilkan output dengan biaya yang lebih rendah dari pagu anggaran yang disediakan, tanpa mengurangi kualitas dan volume output.

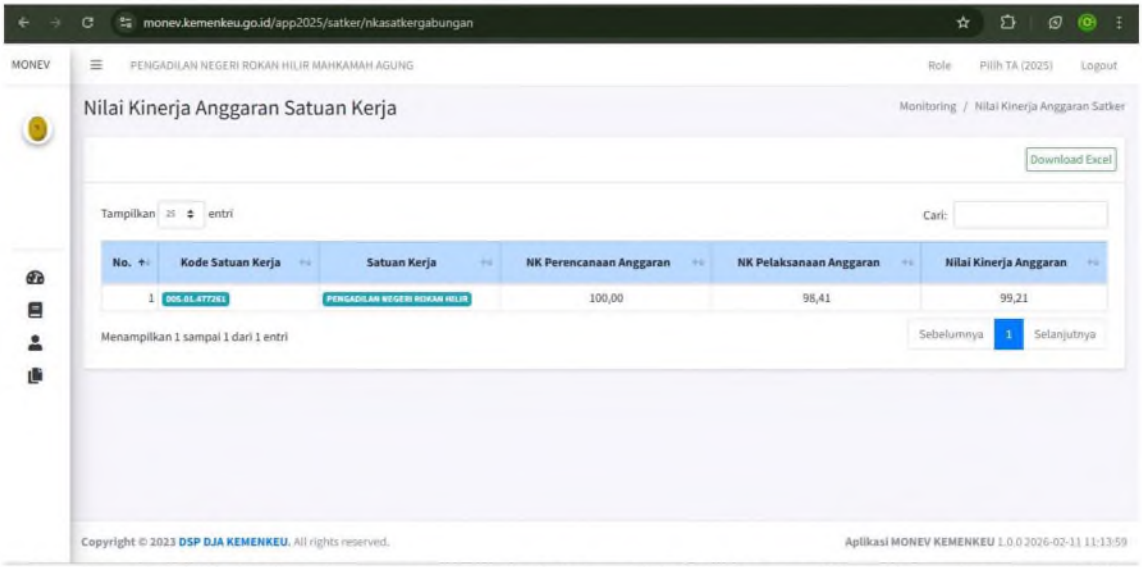

Gambar 14. Nilai Kinerja Anggaran DIPA 01 – 477261 Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Berdasarkan data dari aplikasi monitoring monev.kemenkeu.go.id, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 memperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 – 477261 sebesar 100,00. Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 2025 menetapkan target untuk indikator ini sebesar 95, sehingga diperoleh capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 105,26%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{100{,}00}{95} \times 100\%$$

$$= 105{,}26\%$$

Berdasarkan data tersebut, Pengadilan Negeri Rokan Hilir menunjukkan performa luar biasa pada DIPA 01 (477261) dengan meraih nilai kinerja perencanaan sempurna (100). Capaian sebesar 105,26% dari target yang ditetapkan (95) membuktikan bahwa organisasi telah menerapkan prinsip penatausahaan keuangan yang transparan dan berorientasi hasil. Keberhasilan ini menjadi fondasi kuat dalam mendukung kelancaran operasional birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan pengadilan.

Realisasi yang bernilai 100 berarti bahwa semua target fisik (seperti jumlah laporan, layanan perkantoran, dan pengadaan) terselesaikan tepat jumlah. Tidak ada deviasi antara apa yang direncanakan di awal tahun dengan hasil akhir. Anggaran digunakan secara tepat sasaran tanpa adanya pemborosan atau sisa anggaran yang tidak terjelaskan (*idle cash*).

Indikator Kinerja III.e: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada DIPA 03 - 477262 Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan parameter krusial yang mengukur kualitas perencanaan serta efektivitas penggunaan anggaran untuk urusan teknis yustisial dan penyelesaian perkara. Berbeda dengan DIPA 01 yang bersifat administratif, DIPA 03 difokuskan pada program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pencari keadilan. Untuk Pengadilan Negeri Rokan Hilir program prioritasnya seperti pelayanan administrasi di luar persidangan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian perkara pidana yang masuk, dan layanan bantuan hukum melalui Posbakum. Pengukuran indikator ini dilakukan melalui aplikasi SMART Kementerian Keuangan dengan komposisi penilaian yang menitikberatkan pada aspek efektivitas sebesar 75%, khususnya pada capaian rincian output fisik penyelesaian perkara, serta aspek efisiensi penggunaan anggaran sebesar 25%.

Keberhasilan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam mengelola anggaran teknis ini tercermin dari konsistensi capaian output fisik yang selaras dengan penyerapan dana, serta didukung oleh status instansi yang telah naik menjadi Kelas IB sejak tahun 2022. Prestasi ini diperkuat dengan raihan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang mencapai skor sempurna pada periode sebelumnya, menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun telah dieksekusi dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Secara manajerial, pencapaian maksimal pada DIPA 03 ini membuktikan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah berhasil menjalankan misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan dan transparan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran teknis yang dialokasikan memberikan dampak nyata terhadap percepatan penyelesaian perkara bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir.

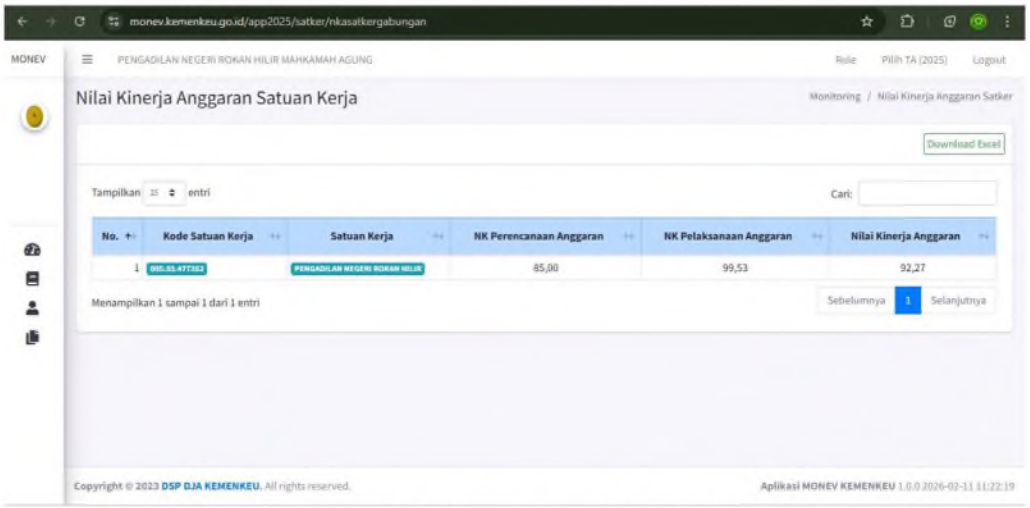

Gambar 15. Nilai Kinerja Anggaran DIPA 03 – 477262 Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Berdasarkan data dari aplikasi monitoring monev.kemenkeu.go.id, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 memperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 – 477262 sebesar 85,00. Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 2025 menetapkan target untuk indikator ini sebesar 80, sehingga diperoleh capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 106,25%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{85{,}00}{80} \times 100\%$$

$$= 106{,}25\%$$

Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada DIPA 03 (477262) Pengadilan Negeri Rokan Hilir mencatatkan angka sebesar 85,00, yang jika dibandingkan dengan target sebesar 80,00, menunjukkan tingkat capaian kinerja yang sangat positif yaitu sebesar 106,25%. Capaian yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa organisasi telah berhasil melaksanakan perencanaan anggaran teknis penyelesaian perkara dengan sangat efektif dan akuntabel. Berdasarkan analisis mendalam, skor realisasi 85,00 ini ditopang oleh nilai sempurna (100) pada aspek efektivitas, yang membuktikan bahwa seluruh target fisik layanan yustisial telah terselesaikan secara paripurna sesuai volume yang direncanakan.

Meskipun aspek efektivitas dan penggunaan standar biaya mencapai nilai maksimal, realisasi keseluruhan tidak mencapai angka 100 disebabkan oleh nilai efisiensi SBK yang berada pada angka nol. Hal ini secara teknis menunjukkan bahwa seluruh alokasi anggaran teknis penyelesaian perkara telah terserap secara optimal dan tepat guna sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan tanpa adanya sisa anggaran. Dalam konteks pelayanan publik di pengadilan, kondisi ini mencerminkan komitmen instansi untuk memprioritaskan ketuntasan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Rokan Hilir dibandingkan sekadar mengejar penghematan biaya, sehingga penggunaan anggaran benar-benar selaras dengan beban kerja teknis yang dihadapi selama tahun berjalan.

Guna mengoptimalisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada masa mendatang, dipandang perlu adanya penetapan standar Standar Biaya Keluaran (SBK) yang bersifat komprehensif dan terstandardisasi oleh Mahkamah Agung RI untuk diikuti oleh seluruh satuan kerja di bawahnya. Saat ini, nilai Efisiensi SBK pada tingkat Satker sering kali tidak maksimal (berada pada angka nol) karena realisasi anggaran cenderung sama persis dengan pagu yang dialokasikan, yang mengindikasikan bahwa batas tertinggi biaya (plafon) belum mencerminkan efisiensi biaya yang kompetitif secara sistemik.

Dengan adanya standarisasi SBK dari tingkat pusat, Mahkamah Agung dapat memberikan acuan indeks biaya yang lebih presisi—baik untuk SBK Umum (SBKU) maupun SBK Khusus (SBKK)—yang disesuaikan dengan tipologi dan kelas pengadilan. Langkah ini akan mendorong Satker untuk melakukan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan volume output (efisiensi), sehingga skor pada indikator Efisiensi SBK (bobot 15%) dapat meningkat secara signifikan. Melalui sinkronisasi kebijakan standar biaya ini, diharapkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (SMART) secara agregat dapat mencapai skor maksimal, yang pada akhirnya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan badan peradilan.

Indikator Kinerja III.f: Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Pengelolaan Aset (IPA) atau Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola aset negara di tingkat Kementerian/Lembaga (K/L). Sejak tahun 2021, indeks ini menjadi salah satu komponen krusial dalam penilaian Reformasi Birokrasi (RB). Indeks ini merupakan parameter penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN yang dihitung setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Tujuannya adalah untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan produktif melalui pengelolaan aset yang tertib.

Penilaian IPA umumnya menggunakan skala 1 sampai 4. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 39/KM.6/2025 dan standar DJKN, parameter penilaian mencakup empat sasaran yaitu:

a. Akuntabilitas dan Produktivitas: Meliputi realisasi PNBP dari pemanfaatan aset dan tindak lanjut temuan BPK terkait BMN.

b. Kepatuhan Perundang-undangan: Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara dan rencana kebutuhan aset (RKBMN).

c. Pengawasan dan Pengendalian: Keandalan administrasi dan pengamanan fisik serta dokumen kepemilikan aset.

d. Efektivitas Pengelolaan: Termasuk pemanfaatan BMN yang rusak berat, penghapusan aset, serta penggunaan asuransi BMN.

Mahkamah Agung menggunakan aplikasi e-Sadewa dan SIMAN Versi 2 sebagai alat ukur utama dalam memantau keandalan data master aset secara nasional. Seluruh hasil penilaian atas pengelolaan aset pada satuan kerja (seperti Pengadilan Negeri) diakumulasi untuk mendukung nilai Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung RI. Peningkatan Indeks Pengelolaan Aset berdampak langsung pada predikat opini BPK (WTP) dan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi instansi.

Untuk mencapai nilai maksimal (Indeks 4), instansi disarankan untuk memastikan seluruh Dokumen Kepemilikan (Sertifikat/BPKB) tercatat secara digital dengan benar dan meminimalisir deviasi antara data fisik dengan data pada aplikasi akuntansi aset.

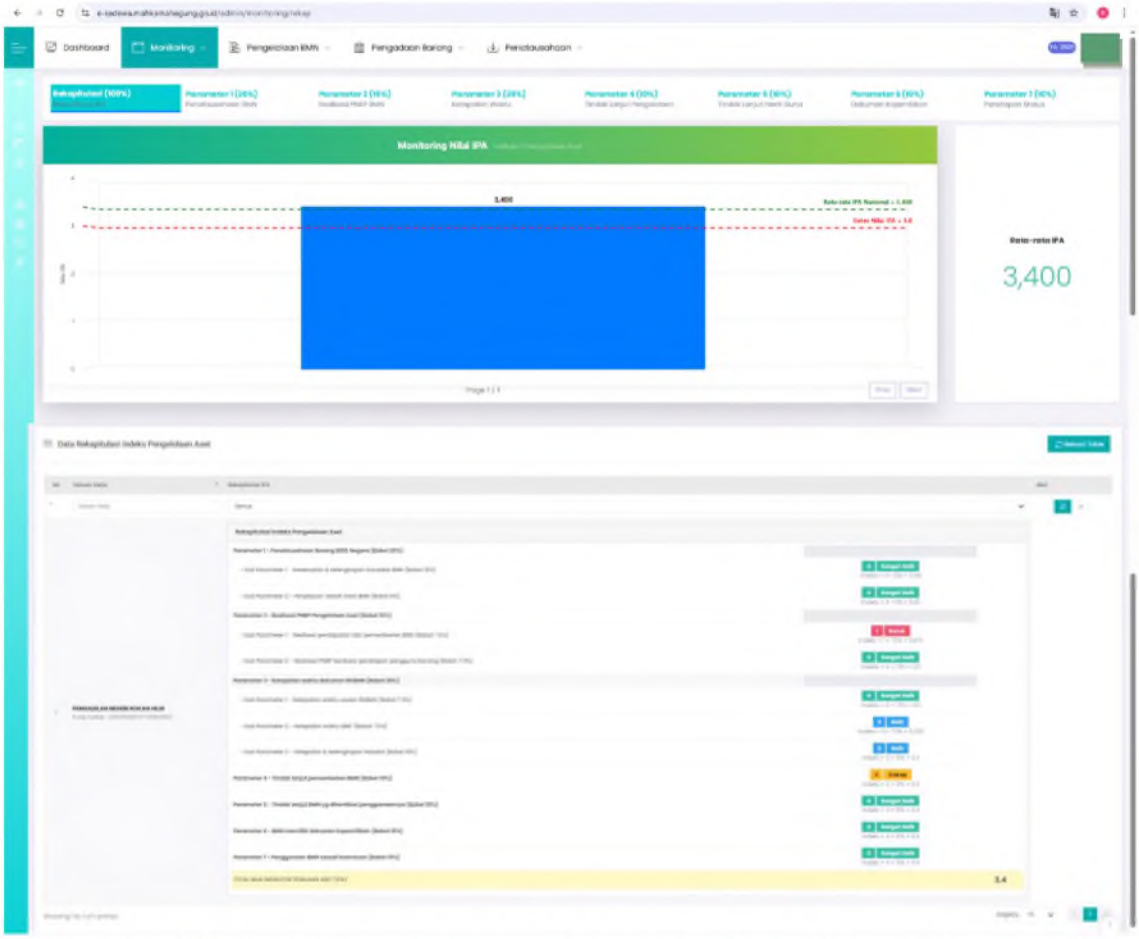

Gambar 16. Nilai Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2025

Berdasarkan data dari aplikasi e-sadewa.mahkamahagung.go.id, Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 memperoleh nilai indikator Pengelolaan Aset sebesar 3,4 dari skala 4. Untuk indikator ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir menetapkan target untuk indikator ini sebesar 80% atau pada Skala 3,2. Maka diperoleh capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 106,25%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$= \frac{3{,}4}{3{,}2} \times 100\%$$

$$= 106{,}25\%$$

Realisasi Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat impresif dengan raihan nilai sebesar 3,4 (85%) dari skala maksimal 4,0. Pencapaian ini berhasil melampaui target tahunan

yang ditetapkan sebesar 3,2 (80%), sehingga menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 106,25%. Angka ini merefleksikan kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN) yang sangat baik, terutama dalam aspek akuntabilitas, kepatuhan hukum, dan efektivitas pengawasan aset di lingkungan instansi.

Pencapaian yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah melakukan penatausahaan aset secara tertib, mulai dari perencanaan kebutuhan (RKBMN) yang akurat hingga pemanfaatan serta pengamanan dokumen kepemilikan aset yang handal melalui integrasi sistem digital seperti e-Sadewa dan SIMAN Versi 2. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat profil akuntabilitas satuan kerja, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan nilai Reformasi Birokrasi (RB) dan upaya mempertahankan opini WTP pada laporan keuangan secara kolektif di tingkat Mahkamah Agung. Kedepannya, keberhasilan ini akan dijadikan landasan untuk terus mengoptimalkan produktivitas aset guna mendukung kelancaran layanan peradilan bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.

Guna meningkatkan skor Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar mencapai nilai maksimal pada periode mendatang, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki dua parameter yang saat ini masih dinilai kurang optimal. Rekomendasi utama difokuskan pada intensifikasi dan ekstensifikasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendongkrak realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang saat ini bernilai buruk. Strategi konkrit yang dapat diambil meliputi optimalisasi aset "tidur" atau idle melalui mekanisme sewa lahan untuk fasilitas publik seperti kantin, mesin ATM, atau area parkir yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Penggunaan mekanisme Lelang Hak Menikmati sangat disarankan karena selain menjamin transparansi, prosedur ini juga berpotensi menghasilkan nilai sewa yang lebih kompetitif dibandingkan penunjukan langsung.

Selain itu, percepatan tindak lanjut pemanfaatan BMN yang bernilai cukup harus menjadi prioritas dengan memastikan setiap persetujuan pengelolaan aset dari Pengelola Barang segera dieksekusi secara administratif. Hal ini mencakup disiplin dalam pembuatan billing PNBP melalui aplikasi SIMAN V2 modul Pengelolaan serta monitoring rutin terhadap masa berlaku kontrak sewa guna menghindari keterlambatan perpanjangan yang dapat menghambat aliran pendapatan negara. Dengan melakukan edukasi berkelanjutan kepada pengelola aset di internal satuan kerja serta memperkuat koordinasi dengan KPKNL terkait penetapan nilai wajar sewa, Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat memastikan aset negara tidak hanya digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi pokok, tetapi juga mampu berkontribusi secara produktif dan efisien terhadap ketahanan fiskal nasional.

3.3. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Rokan Hilir mengelola 2 (dua) DIPA yang terdiri dari 2 (dua) unit Eselon I yaitu 1) Badan Urusan Administrasi (BUA), dan 1) Badan Peradilan Umum (Badilum).

1. Badan Urusan Administrasi (Non Teknis)

Dengan pagu awal sebesar Rp. 4.898.270.000,- (Empat milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian dalam berjalannya waktu sampai akhir tahun direvisi menjadi Rp. 6.128.851.000,- (Enam milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 6.091.311.250,- (Enam milyar sembilan puluh satu juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)/ 99,39% dan sisa anggaran sebesar Rp. 37.539.750,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)/ 0,61%.

Dari pelaksanaan anggaran keseluruhan tersebut di atas, realisasi belanja pegawai adalah Rp. 4.452.208.569,- (Empat milyar empat ratus lima puluh dua juta dua ratus delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan rupiah). Belanja barang/ operasional terealisasi sebesar Rp. 1.413.528.208,- (Satu milyar empat ratus tiga belas juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan rupiah). Untuk belanja modal sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Rokan Hilir merealisasikan sebesar Rp 225.574.473,- (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).

Tabel 3.10. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	Rp. 4.465.442.000	Rp. 4.452.208.569	99,70%	Rp.13.233.431	0,30%
2	Belanja Barang	Rp. 1.433.409.000	Rp. 1.413.528.208	98,61%	Rp. 19.880.792	1,39%
3	Belanja Modal	Rp. 230.000.000	Rp. 225.574.473	98,08%	Rp. 4.425.527	1,92%
	Jumlah	**Rp. 6.128.851.000**	**Rp. 6.091.311.250**	**99,39%**	**Rp. 37.539.750**	**0,61%**

Realisasi anggaran secara agregat menunjukkan performa yang sangat impresif dengan tingkat penyerapan mencapai 99,39% dari total pagu sebesar Rp. 6.128.851.000,-. Dominasi penyerapan terlihat pada belanja pegawai sebesar 99,70%, yang disusul oleh belanja barang sebesar 98,61% dan belanja modal sebesar 98,08%. Tingginya angka realisasi yang merata di seluruh jenis

belanja ini membuktikan komitmen instansi dalam melaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan prinsip akuntabilitas keuangan.

Tantangan yang dihadapi selama 2025 dalam upaya mengoptimalisasikan kinerja pengelolaan anggaran adalah adanya efisiensi anggaran dari pemerintah yang menyebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan sementara perencanaan anggaran dan kegiatan sudah dilaksanakan, adanya kendala pelaksanaan anggaran terkait dengan kebijakan pemerintah yang membatasi beberapa pos anggaran seperti pembatasan pengeluaran biaya perjalanan dinas, pembatasan biaya pemeliharaan bangunan dan peralatan kantor. Namun hal tersebut selalu berusaha untuk disiasati agar kegiatan pokok dalam pelayanan masyarakat tidak terkendala dengan tetap berpedoman pada aturan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berlaku.

Tabel 3.11. Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2020 s.d. 2025

No.	Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2020	Rp. 4.683.825.000	Rp. 4.668.730.122	99,68%	Rp. 15.094.878	0,32%
2	2021	Rp. 4.594.480.000	Rp. 4.578.708.782	99,66%	Rp. 15.771.218	0,34%
3	2022	Rp. 4.385.421.000	Rp. 4.372.371.069	99,70%	Rp. 13.049.931	0,30%
4	2023	Rp. 4.819.568.000	Rp. 4.814.530.403	99,90%	Rp. 5.037.597	0,10%
5	2024	Rp. 4.832.301.000	Rp. 4.820.950.691	99,77%	Rp. 11.350.309	0,23%
6	2025	Rp. 6.128.851.000	Rp. 6.091.311.250	99,39%	Rp. 37.539.750	0,61%

Berdasarkan data pada tabel 3.12 di atas terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 01 Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat secara konsisten berada pada level yang sangat tinggi (mendekati 100%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diraih telah didukung dengan maksimal oleh pelaksanaan anggaran yang realisasinya juga sangat baik.

Analisis tren kinerja keuangan selama periode 2020 hingga 2025 menunjukkan tingkat konsistensi penyerapan anggaran yang sangat tinggi dengan rata-rata realisasi di atas 99,6%. Capaian tertinggi tercatat pada tahun 2023 dengan penyerapan mencapai 99,90%, yang merefleksikan akurasi perencanaan yang sangat presisi. Memasuki tahun 2025, meskipun terjadi kenaikan volume anggaran yang signifikan sebesar Rp 6.128.851.000, instansi tetap mampu mempertahankan performa penyerapan yang optimal sebesar 99,39%. Secara keseluruhan, stabilitas angka realisasi yang mendekati angka sempurna dalam enam tahun terakhir ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan dan pengendalian internal dalam pengelolaan anggaran telah berjalan dengan sangat efektif, akuntabel, dan transparan.

2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Teknis)

Pada tahun 2025 ini Pengadilan Negeri Rokan Hilir menerima DIPA 03 sebesar Rp. 200.730.000,- (Dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang semuanya adalah belanja barang. Jumlah pelaksanaan anggarannya sebesar Rp. 200.640.900,- (Dua ratus juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) / 99,96% dan sisa anggaran sebesar Rp. 89.100,- (Delapan puluh sembilan ribu seratus rupiah) / 0,04%.

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	Belanja Barang	Rp. 200.730.000	Rp. 200.640.900	99,96%	Rp.89.100	0,04%
	Jumlah	**Rp. 200.730.000**	**Rp. 200.640.900**	**99,96%**	**Rp. 89.100**	**0,04%**

Tabel 3.13. Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2020 s.d. 2025

No.	Tahun Aggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1	2020	Rp. 195.900.000	Rp. 194.233.500	99,15%	Rp. 1.666.500	0,85%
2	2021	Rp. 194.439.000	Rp. 193.115.475	99,31%	Rp. 1.323.525	0,69%
3	2022	Rp. 195.939.000	Rp. 195.351.952	99,70%	Rp. 587.048	0,30%
4	2023	Rp. 198.300.000	Rp. 198.294.000	99,99%	Rp. 6.000	0,01%
5	2024	Rp. 232.500.000	Rp. 222.484.000	95,69%	* Rp. 10.016.000	4,31%
6	2025	Rp. 200.730.000	Rp. 200.640.900	99,96%	Rp. 89.100	0,04%

Keterangan Tanda asterik (*): terdapat efisiensi/penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah sebesar Rp. 10.000.000,- sehingga alokasi dana tersebut tidak bisa dilaksanakan (diblokir)

Berdasarkan data pada tabel 3.14 di atas terlihat bahwa realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat secara konsisten berada pada level yang sangat tinggi (mendekati 100%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diraih telah didukung dengan maksimal oleh pelaksanaan anggaran yang realisasinya juga sangat baik. Dapat diinformasikan juga bahwa pada tahun ini terdapat pemotongan anggaran di awal tahun dimana Pengadilan Negeri Rokan Hilir awalnya mendapatkan anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 208.980.000,- menjadi Rp. 200.730.000,- akibat adanya kebijakan refocusing anggaran oleh pemerintah. Hal ini tentu mengakibatkan terjadinya *mismatch* antara rencana pelaksanaan anggaran dengan jumlah anggaran yang tersedia. Pengadilan Negeri Rokan Hilir harus menyusun ulang kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar anggaran yang tersedia bisa

memenuhi kebutuhan dasar penyelesaian perkara, pelayanan administrasi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat pengguna layanan secara inklusif.

Dapat disampaikan di sini bahwa terdapat anomali pada tahun 2024 dimana realisasi anggaran yang tercapai hanya 95,69%. Sangat rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya yang berada di atas 99% secara konsisten. Hal ini terjadi karena pada Triwulan IV 2024 terjadi efisiensi/penghematan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah sehingga terdapat anggaran yang tidak bisa digunakan (diblokir) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Apabila alokasi dana blokir yang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan sisa anggaran, maka sebenarnya realiasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Rokan Hilir akan mencapai 99,99%. Melihat hal tersebut sebenarnya realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Rokan Hilir sangat tinggi dimana hampir semua anggaran yang diterima digunakan dalam upaya mendukung capaian kinerja.

Secara keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 dan DIPA 03) memiliki Pagu sebesar Rp. 6.329.581.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang operasional. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 6.291.952.150,- (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) / 99,41% dan sisa anggaran sebesar Rp. 37.628.850,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) / (0,59%).

Berdasarkan data di atas, maka dapat direkapitulasikan data sebagai berikut :

Jenis Belanja T.A 2024	**Pagu (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase (%)**
- Belanja Pegawai	4.465.442.000	4.452.208.569	99,70%
- Belanja Barang	1.634.139.000	1.614.169.108	98,78%
- Belanja Modal	230.000.000	225.574.473	98,08%
Total Anggaran	**6.329.581.000**	**6.291.952.150**	**99,41%**
Sisa Anggaran Pelaksanaan T.A 2024		**Jumlah (Rp)**	**Persentase (%)**
- Belanja Pegawai		13.233.431	0,30%
- Belanja Barang		19.880.792	1,22%
- Belanja Modal		4.425.527	1,92%
Sisa Total		**37.628.850**	**0,59%**

3.3.1. DUKUNGAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA

Indikator kinerja persentase jumlah realisasi anggaran belanja adalah perbandingan jumlah realisasi anggaran belanja dengan pagu yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Secara Keseluruhan DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 (DIPA 01 dan DIPA 03) memiliki pagu sebesar Rp. 6.329.581.000,- (Enam Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu rupiah) yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal. Jumlah pelaksanaan anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 6.291.952.150,- (Enam Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah) / 99,41% dan sisa anggaran sebesar Rp. 37.628.850,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) / (0,59%).

Secara umum pelaksanaan realisasi anggaran DIPA Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 berjalan dengan baik dimana realisasinya hampir mencapai 100%. Realisasi ini sejalan dengan target Mahkamah Agung untuk selalu meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan. Hal tersebut dapat tercapai melalui proses pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara terencana dan berkala. Setiap periode tertentu dilaksanakan pengecekan untuk memastikan proses pelaksanaan anggaran berjalan dengan baik dan lancar.

Dalam hal dukungan anggaran terhadap usaha pencapaian kinerja masing-masing indikator pada sasaran strategis, dengan program dan kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

   1.1. Kegiatan

   Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator sasaran strategis 1, Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern, sebagai berikut.

   a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.
   b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.
   c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.

d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.
e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.
f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.
g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.
i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.
j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.
k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 03 sebesar Rp. 200.730.000,- (Dua ratus juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 3.14. Rekapitulasi Belanja DIPA 03 Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Dukungan Penyelesaian Perkara (Wasmat)	750.000	750.000	100
2	Perkara Hukum Perseorangan	155.980.000	155.890.900	99,94
3	Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100
	Jumlah	**200.730.000**	**200.640.900**	**99,96**

2. Program Dukungan Manajemen

2.1. Kegiatan

a. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

b. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Program dan Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator pada sasaran strategis 2, Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik, yaitu.

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Program dan Kegiatan ini juga digunakan untuk mendukung tercapainya indikator pada sasaran strategis 3, Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional, sebagai berikut.

a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261
e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262
f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program dan Kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA 01 sebesar Rp. 6.128.851.000,- (Enam milyar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 3.15. Rekapitulasi Belanja DIPA 01 Tahun 2025

No.	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp.	%
1	Belanja Modal	230.000.000	225.574.473	98,08
2	Layanan umum	700.000	700.000	100
3	Gaji dan Tunjangan	4.465.442.000	4.452.208.569	99,70
4	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	471.623.000	455.784.873	96,64
5	Langganan Daya dan Jasa	168.512.000	168.337.520	99,90
6	Pemeliharaan Kantor	628.251.000	624.615.257	99,42
7	Pembayaran Terkait Ops. Kantor	88.728.000	88.728.000	100
8	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	915.000	910.000	99,45
9	Koordinasi Tk. Pusat/ Banding/ Pertama	29.385.000	29.172.558	99,28
10	Koordinasi KPPN/ Kanwil	12.595.000	12.580.000	99,88
11	Hak dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc	32.400.000	32.400.000	100
12	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100
	Jumlah	**6.128.851.000**	**6.091.311.250**	**99,39**

Tabel berikut ini menunjukkan matriks rincian realisasi anggaran Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun Anggaran 2025 sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang mendukung capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025.

Tabel 3.16. Realisasi DIPA 01 dan DIPA 03 dalam mendukung capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
1	**Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	200.730.000	Dukungan Penyelesaian Perkara (Wasmat)	750.000	750.000	100
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.				Perkara Hukum Perseorangan	155.980.000	155.890.900	99,94
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.				Layanan Pos Bantuan Hukum	44.000.000	44.000.000	100
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.							
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.							
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.							
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.							
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.							
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.							
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).							
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)							
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Program: Dukungan Manajemen Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	DIPA (01) Badan Urusan Administrasi	6.128.851.000	Belanja Modal	230.000.000	225.574.473	98,08
						Layanan Umum	700.000	700.000	100
						Gaji dan Tunjangan	4.465.442.000	4.452.208.569	99,70
						Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	471.623.000	455.784.873	96,64
						Langganan Daya dan Jasa	168.512.000	168.337.520	99,90
						Pemeliharaan Kantor	628.251.000	624.615.257	99,42
						Pembayaran Terkait Ops. Kantor	88.728.000	88.728.000	100
						Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	915.000	910.000	99,45
						Koordinasi Tk. Pusat/ Banding/ Pertama	29.385.000	29.172.558	99,28
						Koordinasi KPPN/ Kanwil	12.595.000	12.580.000	99,88
						Hak dan Fasilitas Hakim dan Hakim Adhoc	32.400.000	32.400.000	100
						Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300.000	300.000	100
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan							
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261							
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262							
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261							
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262							

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan							

3.3.2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Efisiensi anggaran merupakan indikator penting dalam menilai sejauh mana alokasi dana yang diberikan dapat menghasilkan capaian kinerja yang optimal. Pada analisis ini, dua variabel utama yang digunakan adalah Realisasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja. Realisasi anggaran mencerminkan sejauh mana anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara efektif. Angka ini menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang dapat dijadikan dasar untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan ketercapaian tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan diikuti dengan target kuantitatif masing-masing indikator kinerja pada sasaran strategis.

Pada periode yang dianalisis dalam hal ini tahun anggaran 2025, Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah merealisasikan anggaran yang diberikan sebesar 99,41%. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran yang dialokasikan telah digunakan secara optimal, dengan tingkat penyerapan anggaran yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kemampuan satuan kerja dalam mengelola anggaran secara efektif dan tepat waktu.

Di sisi kinerja, Pengadilan Negeri Rokan Hilir berhasil mencapai 104,60% dari target yang telah ditetapkan. Capaian ini menunjukkan performa yang melebihi ekspektasi, diukur berdasarkan capaian dari masing-masing indikator kinerja utama.

Untuk menilai efisiensi, dilakukan perbandingan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja. Jika realisasi anggaran tinggi namun capaian kinerja rendah, hal ini dapat mengindikasikan inefisiensi dalam penggunaan dana. Sebaliknya, jika realisasi anggaran rendah namun capaian kinerja tinggi, hal ini menunjukkan efisiensi yang baik. Pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, seperti telah disajikan pada paragraf sebelumnya hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi anggaran sebesar 99,41% berbanding lurus dengan capaian kinerja sebesar 104,60%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran telah dilakukan secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik. Penggunaan anggaran yang hampir maksimal (99,41%) berhasil memperoleh capaian kinerja yang bahkan melebihi target (104,60%). Ini mengindikasikan bahwa satuan kerja ini tidak hanya mampu mengelola anggaran dengan baik, tetapi juga mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang luar biasa

Berikut ini disajikan tabel analisis efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Tabel 3.17. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi

Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern **(S.S.1.)**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	DIPA (03) 477262 BADILUM	200.730.000	200.640.900	99,96			
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.							
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.							
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.							
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.							
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.							
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.							
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.							
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.							
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.							
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).							
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)							
						Rata-rata (S.S.1.)		
2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik **(S.S.2.)**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	DIPA (01) 477261 BUA	6.128.851.000	6.091.311.250	99,39	95%	99,04%	104,25%
						Rata-rata (S.S.2.)		**104,25%**

Uraian		Belanja				Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Anggaran (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**%**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
3 Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional **(S.S.3.)**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan					77%	89,29%	115,96%
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261					95%	98,41%	103,59%
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262					95%	99,53%	104,76%
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261					95%	100%	105,26%
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262					80%	85%	106,25%
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan					80%	85%	106,25%
						Rata-rata (S.S.3.)		**107,01%**
Rata-rata					**99,41%**			**104,60%**
E F I S I E N								

Berdasarkan data dari Tabel 3.18 di atas diperoleh informasi sebagai berikut.

1. Sasaran strategis 1 "Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern" dengan 12 (dua belas) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian sebesar 102,55%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini didukung dengan nilai belanja DIPA 03 dengan realisasi sebesar 99,96%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dari nilai capaian kinerja sasaran strategis 1. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis 1 telah Efisien.
2. Sasaran strategis 2 "Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik" dengan 1 (satu) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian sebesar 104,25%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini didukung dengan nilai belanja DIPA 01 dengan realisasi sebesar 99,39%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dari nilai capaian kinerja sasaran strategis 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis 2 telah Efisien.
3. Sasaran strategis 3 "Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional" dengan 6 (enam) indikator kinerja utama memperoleh rata-rata capaian sebesar 107,01%. Untuk mencapai target kinerja sasaran ini didukung dengan nilai belanja DIPA 01 dengan realisasi sebesar 99,39%. Nilai realisasi belanja lebih kecil dari nilai capaian kinerja sasaran strategis 3. Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja sasaran strategis 3 telah Efisien.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada 2025 didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja yang diraih. Anggaran yang tersedia digunakan semaksimal mungkin untuk mendukung capaian kinerja dengan tetap memperhatikan kecermatan, ketepatan, dan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

3.3.3. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Secara konseptual, Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) bukan sekadar tentang jumlah personel, melainkan tentang optimalisasi rasio antara *input* (tenaga kerja) dan *output* (hasil kinerja). Dalam organisasi yang efisien, setiap individu mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap usaha pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU). Jika sebuah tim kecil mampu menyelesaikan beban perkara yang besar dengan kualitas penyelesaian perkara dan pelayanan yang baik, maka efisiensi SDM di unit tersebut dinilai tinggi. Jika efisiensi bicara tentang "cara" (proses yang hemat dan cepat), maka efektivitas bicara tentang "hasil". SDM yang

efektif adalah mereka yang bekerja pada tugas-tugas yang relevan dengan tujuan strategis. Untuk mencapai target kinerja secara efektif, terdapat tiga pilar yang harus berjalan beriringan, (1) Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya (sesuai nilai Indeks Profesionalitas ASN yang telah dibahas); (2) Optimalisasi Beban Kerja: Memastikan tidak ada ketimpangan beban kerja (*workload*) antar pegawai, sehingga tidak ada sumber daya yang menganggur (*idle*) maupun yang mengalami kelelahan ekstrem (*burnout*); dan (3) Pemanfaatan Teknologi: Mengganti proses birokrasi yang repetitif dengan sistem otomatis, sehingga SDM dapat fokus pada tugas-tugas yang membutuhkan analisis dan pengambilan keputusan.

Efisiensi SDM di Pengadilan Negeri Rokan Hilir merupakan manifestasi dari kemampuan organisasi dalam menyelaraskan kompetensi aparatur dengan target strategis yang ditetapkan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya manusia melalui sistem kerja berbasis digital dan penguatan profesionalitas, instansi mampu meraih capaian kinerja dan realisasi anggaran yang melampaui target strategis secara efektif. Hal ini membuktikan bahwa organisasi tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada produktivitas setiap personel dalam memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Berdasarkan buku "Administrasi Perencanaan, Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan" yang diberlakukan tahun 2007 melalui SK Ketua Mahkamah Agung No. 143/KMA/SK/VIII/2007, dijelaskan bahwa standar Formasi Pegawai Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IB pada Peradilan Umum maksimal berjumlah 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Jumlah pegawai Pengadilan Rokan Hilir Kelas IB pada tahun 2025 berjumlah 42 (empat puluh dua) orang, dengan rincian formasi pegawai adalah sebagai berikut.

Tabel 3.18 Formasi Pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim	8
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Panitera Muda	2
7	Kepala Sub Bagian	3

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
8	Pranata Komputer	1
9	Panitera Pengganti	3
10	Jurusita/ Jurusita Pengganti	1
11	Arsiparis Terampil	1
12	Fungsional Umum/ Klerek (termasuk CPNS)	10
13	PPPK	9
	Jumlah Total	42

Seluruh pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir adalah Sumber Daya Manusia yang mendukung usaha tercapainya kinerja sesuai target kinerja yang telah ditetapkan pada seluruh indikator sasaran strategis. Dalam mendukung capaian kinerja, persentase jumlah pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir dibandingkan dengan standar jumlah pegawai Pengadilan Negeri Kelas IB dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19. Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibandingkan dengan capaian kinerja organisasi

Uraian		Sumber Daya Manusia			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Standar Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IB**	**Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB**	**Persentase Perbandingan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
1 Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern **(S.S.1.)**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	**99** (Sembilan Puluh Sembilan) Orang	**42** (Empat Puluh Dua) Orang	**42,42 %**			
	b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.						
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.						
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.						
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.						
	f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.						
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.						
	h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.						
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.						
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.						
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).						
	l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)						
					Rata-rata (S.S.1.)		
2 Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik **(S.S.2.)**	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan				95%	99,04%	104,25%
					Rata-rata (S.S.2.)		**104,25%**
3 Terwujudnya	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)				77%	89,29%	115,96%

Uraian		Sumber Daya Manusia			Capaian Kinerja		
Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Standar Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Kelas IB**	**Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas IB**	**Persentase Perbandingan**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional **(S.S.3.)**	Satuan Kerja Pengadilan						
	b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261				95%	98,41%	103,59%
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262				95%	99,53%	104,76%
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261				95%	100%	105,26%
	e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262				80%	85%	106,25%
	f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan				80%	85%	106,25%
						Rata-rata (S.S.3.)	**107,01%**
Rata-rata				**42,42%**			**104,60%**
SDM < Capaian Kinerja (Ketersediaan SDM lebih kecil dari capaian kinerja)							
Kesimpulan: E F I S I E N							

3.4. TINDAKLANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Rokan Hilir memperoleh nilai akuntabilitas kinerja pada 2024 sebesar 81,25 atau A (Memuaskan), mengalami peningkatan dari penilaian pada tahun 2023 sebesar 77,00 atau BB (Sangat Baik). Penilaian ini disampaikan melalui surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor: 732/KPT.W4-U/RA1.1/VI/2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2024. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.20. Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

No	Komponen/ Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10	24,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	18,50	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			**77,00**	**81,25**
Predikat			**BB**	**A**

Berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Riau tersebut terdapat beberapa catatan dan rekomendasi yang perlu jadi perhatian dan ditindaklanjuti yaitu sebagai berikut.

Tabel 3.21. Catatan dan Rekomendasi Evaluasi AKIP Pengadilan Negeri Roka Hilir

No	Catatan	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja		
1.	Terdapat IKU "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding", "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" belum SMART dikarenakan tidak *achievable* akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satker (eksternal)	1. Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reviu untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi.
B. Pengukuran Kinerja		
1.	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan	1. Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan

No	Catatan	Rekomendasi
	(promosi/ mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	(promosi/ missal) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
C. Pelaporan Kinerja		
1.	Pada laporan kinerja terdapat 2 (dua) pernyataan telah direviu yaitu oleh Pimpinan Satuan kerja dan satu lagi oleh tim pereviu. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022 bahwa pernyataan telah direviu dilakukan oleh tim pereviu dan dimasukkan dalam isi laporan kinerja pada halaman sebelum kata pengantar dan bukan pada bagian lampiran.	1. Laporan Kinerja direviu oleh Tim pereviu bukan pimpinan satuan kerja dan dimuat pada halaman sebelum kata pengantar pada laporan kinerja berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
2.	Dokumen Laporan Kinerja belum memberikan informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai kinerja.	2. Laporan Kinerja memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
3.	Pada laporan kinerja informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menginfokan sumber data yang diperoleh secara apakah dilakukan secara manual atau memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi pengukuran kinerja yang telah diadopsi (mis: screenshot aplikasi EVAKIP dsb)	3. Informasi pengumpulan dan pengukuran data kinerja dalam laporan kinerja agar menginformasikan sumber data yang diperoleh dengan jelas untuk dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung yang ada yaitu memanfaatkan pengukuran teknologi informasi yang telah diadopsi (mis: menampilkan screenshot aplikasi EVAKIP dsb)

No	Catatan	Rekomendasi
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal		
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namum belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindaklanjutnya secara periodik;	1. Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang, dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindaklanjutnya secara periodik.

Terhadap catatan dan rekomendasi tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut paling lambat tanggal 30 Oktober 2025. Pengadilan Negeri Rokan Hilir sendiri telah mengirimkan tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut pada tanggal 29 Oktober 2025. Berikut ini disajikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi AKIP berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.

Tabel 3.22. Matriks Tindaklanjut hasil evaluasi AKIP Tahun 2024 Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NO	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A.	**Perencanaan Kinerja**							
1.	Mengajukan surat usulan Kepala Biro Perencanaan dan Olahraga BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reviu untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	Capaian indikator kinerja satker berupa "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding" dan "Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi" belum memenuhi kriteria SMART khususnya pada bagian *Achievable*. Hal ini disebabkan karena pemenuhan targetnya sangat bergantung kepada pihak luar satker (Eksternal)	Satker dianjurkan untuk bersurat kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar melakukan reviu untuk indikator tersebut.	1 Bulan	Triwulan III 2025 (bulan september)	Ketua Pengadilan Negeri	Telah diselesaikan	Terlampir dalam Lampiran A.1
B.	**Pengukuran Kinerja**							
1.	Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/missal) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/ mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.	Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidak memiliki kewenangan untuk menghapus suatu jabatan fungsional maupun struktural namun hal tersebut akan disampaikan pimpinan kepada pimpinan yang lebih tinggi dalam hal ini adalah pimpinan Pengadilan Tinggi Riau.	1 Bulan	Triwulan III 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah diselesaikan	Terlampir dalam Lampiran B.1
C.	**Pelaporan Kinerja**							

NO	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
1.	Laporan Kinerja direviu oleh Tim Pereviu bukan pimpinan satuan kerja dan dimuat pada halaman sebelum kata pengantar pada laporan kinerja berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022	Tim pereviu adalah ketua dan wakil ketua pengadilan.	Ke depannya akan dibuat sesuai dengan petunjuk pada Surat Sekma No. 1282 tahun 2023 tentang tindaklanjut atas hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022. Tim pereviu akan ditunjuk selain dari pimpinan pengadilan dan penyusun dokumen.	30 Hari periode pembuatan laporan	Januari – Februari 2026	Ketua Pengadilan Negeri	Telah diselesaikan dengan baik	Terlampir dalam Lampiran C.1
2.	Laporan Kinerja memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Dokumen Laporan Kinerja belum memberikan informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	Pada LKjIP Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2024 telah dibuat analisis efisiensi penggunaan anggaran (halaman 58 – LkjIP 2024), namun belum melengkapinya dengan analisis efisiensi Sumber Daya Manusia. Ke depannya akan dibuat dengan lebih komprehensif dimana semua analisis sumber daya disajikan dalam laporan LKjIP.	30 Hari periode pembuatan laporan	Januari – Februari 2026	Ketua Pengadilan Negeri	Telah diselesaikan dengan baik	Terlampir dalam Lampiran C.2
3.	Informasi pengumpulan dan pengukuran data	Pada dokumen laporan kinerja informasi	Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah	30 Hari periode	Januari – Februari	Ketua Pengadilan	Telah diselesaikan	Terlampir dalam

NO	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
	kinerja pada laporan kinerja agar menginformasikan sumber data yang diperoleh dengan jelas untuk dapat diverifikasi dan ditelusuri dengan data pendukung yang ada yaitu memanfaatkan penggunaan teknologi informasi yang telah diadopsi (mis : menampilkan *screenshot* aplikasi EVAKIP, dsb)	pengumpulan dan pengukuran data kinerja belum menginfokan sumber data yang diperoleh secara apakan dilakukan secara manual atau memanfaatkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi pengukuran kinerja yang telah diadopsi (misal: *screenshot* aplikasi EVAKIP dsb)	memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pengukuran data kinerja tetapi dalam laporan kinerja tersebut tidak menyajikannya dalam bentuk screenshot aplikasi sebagai evidence bahwa pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi informasi. Ke depannya setiap penyajian capaian kinerja pada masing-masing indikator akan ditampilkan tangkapan layar (*screenshot*) aplikasi EVAKIP sebagai bukti.	pembuatan laporan	2025	Negeri	dengan baik	Lampiran C.3
D.	**Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**							
1.	Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan, namun belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang-kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang, dan evaluasi	Ke depannya akan disusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal satker Pengadilan Negeri Rokan Hilir.	20 Hari	Oktober – Nopember 2025	Ketua Pengadilan Negeri	Telah diselesaikan dengan baik	Terlampir dalam Lampiran D.1

NO	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
	berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik.	kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindaklanjutnya secara periodik.						

BAB IV – PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan peradilan yang independen, transparan, dan akuntabel. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2025 telah dapat memenuhi target sesuai indikator kinerja yang ditetapkan. Jika dirunut ke atas, tingkat capaian nilai indikator kinerja merupakan cerminan dari keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diinginkan. Hal ini tentunya juga bermakna bahwa dengan keberhasilan mencapai sasaran strategis yang diinginkan, dapat disimpulkan bahwa *tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja (Rencana Strategis) organisasi telah tercapai dengan sangat baik*. Sebagai informasi bahwa tujuan strategis dalam perencanaan kinerja organisasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir ada 2(dua) yaitu: (1)Meningkatnya efektifitas penyelesaian pengelolaan perkara; dan (2)Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan pada pertengahan tahun sudah diubah menjadi (1) ***Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan***; dan (2) ***Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional***. Kedua tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2025 – 2029 tersebut telah tercapai dengan sangat baik. Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2025 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat kekeluargaan.

Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tahun 2024 adalah :

- Tujuan strategis yang ditetapkan yaitu (1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan; dan (2) Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional, pada perencanaan kinerja (Rencana Strategis 2025 – 2029) secara umum telah terpenuhi dengan sangat baik. Hal ini terbukti dari tingginya nilai capaian indikator kinerja yang ditetapkan.
- Penyelesaian perkara pada tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024. Walaupun jumlah hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara masuk di Pengadilan Negeri Rokan Hilir bisa dikatakan tidak ideal. Kebutuhan akan hakim dan pegawai yang baru mutlak diperlukan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Walaupun demikian hasil yang dicapai tersebut masih melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2024 sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir memiliki performa yang bagus.
- Tertib administrasi perkara di Pengadilan Negeri Rokan Hilir tahun 2025 pada umumnya sudah memenuhi target. Hal ini terlihat dari beberapa pekerjaan yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan.
- Realisasi Anggaran Belanja pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah cukup tinggi dan memenuhi target. Meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di akhir tahun 2025, Pengadilan Negeri Rokan Hilir tetap dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
- Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, telah ada pegawai yang mengikuti diklat teknis administrasi pada tahun 2025, dan yang mengikuti pelatihan teknis yudisial. Hal ini perlu ditingkatkan untuk tahun mendatang.
- Tingkat kepuasan masyarakat melalui pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat sudah mencapai titik yang memuaskan dengan pencapaian sebesar 3,96 / 99,00%.
- Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dapat dilihat dari sudah tersedianya Anjungan berupa komputer yang terhubung ke Sistem Informasi Pengadilan yang berisi Informasi Perkara yang menyajikan perkara yang masuk tahun 2025 dan yang sudah putus. Selain Anjungan perkara, masyarakat juga dapat mengakses informasi perkara yang telah disediakan pada website pengadilan dan aplikasi pada

gadget sehingga mempermudah masyarakat tanpa perlu hadir ke kantor Pengadilan. Beberapa hal tersebut dinilai sudah memenuhi target.

2. Kendala atau Hambatan

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat proses pelaksanaannya. Kendala atau hambatan yang ditemui di Pengadilan Negeri Rokan Hilir di antaranya:

- Masih banyak tunggakan perkara di akhir tahun yang harus diselesaikan. Banyaknya volume perkara yang harus diselesaikan, jumlah personel Hakim dan Panitera Pengganti yang terbatas menyebabkan lambatnya proses penyelesaian perkara. Ditambah lagi dengan jarak antara Kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir dengan Rumah Tahanan Negara dan Kantor Kejaksaan juga menyebabkan sidang terkadang baru bisa dimulai setelah jam 12 siang. Hal tersebut tentu menjadi kendala penyelesaian perkara.
- Pelaksanaan sidang online sering terkendala koneksi dari pihak Jaksa maupun tahanan karena Jaksa dan Rumah Tahanan tidak memiliki koneksi dan ruangan khusus untuk sidang online yang memadai.
- Target persentase amar putusan yang dapat diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari setelah perkara diputus tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya beban kerja Hakim dan Panitera Pengganti karena volume perkara yang diterima tidak ideal dengan jumlah Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara.
- Beban perkara berbanding dengan jumlah hakim dan panitera juga masih sangat tinggi dan tidak ideal. Hal ini berisiko terjadi kelelahan fisik pada personel hakim dan panitera pengganti yang konsekuensinya akan berantai pada kecepatan penyelesaian perkara.
- Masih ada masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan peradilan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Hal ini disebabkan karena ada Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang belum memahami SOP Pelayanan dengan baik. Selain itu juga disebabkan karena banyak pekerjaan dirangkap oleh 1 (satu) orang sehingga menyebabkan pekerjaan tidak dapat selesai dengan maksimal.
- Masih ada masyarakat pengguna layanan yang mengeluhkan terkait pelaksanaan persidangan yang berlangsung sampai malam hari dikarenakan rasio perkara terhadap majelis yang sangat tinggi sehingga terjadi antrean persidangan yang cukup banyak.
- Kecepatan akses internet di kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Saat ini kecepatan akses internet berada pada posisi 100 Mbps. Namun ada

beberapa perangkat tambahan yang masih dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

- Kebutuhan akan perangkat pengolah data seperti komputer dan printer mutlak diperlukan. Banyak peralatan pengolah data yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang masa pakainya sudah lebih dari 5 tahun dan sudah selayaknya untuk diganti dengan yang baru dan lebih modern.

4.2. SARAN – SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala atau hambatan seperti tersebut diatas adalah :

- Untuk penyelesaian perkara; meningkatkan koordinasi antar instansi, meningkatkan disiplin kerja dan penambahan tenaga teknis seperti hakim, panitera pengganti dan jurusita.
- Untuk pelayanan peradilan; meningkatkan pemahaman pegawai terhadap SOP pelayanan peradilan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Penambahan personel pegawai juga dianggap perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
- Untuk publikasi perkara melalui website Pengadilan Negeri Rokan Hilir; meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung adanya jaringan internet yang berkualitas.
- Kebutuhan perangkat jaringan yang baru untuk semakin meningkatkan kualitas layanan.
- Kebutuhan perangkat pengolah data yang baru dan lebih modern untuk mendukung kelancaran aktifitas kerja di lingkungan kantor Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA
TAHUN 2025

Berdasarkan Lampiran
Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI
Nomor : 1282/SEK/SK/VII/2023
Tanggal : 17 Juli 2023

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

No	Pernyataan			Check List
1.	Format	1.	Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	✓
		2.	LKj telah menyajikan infomasi target kinerja	✓
		3.	LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	✓
		4.	Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5.	Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6.	Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
2.	Mekanisme penyusunan	1.	LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi unit untuk itu	✓
		2.	Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3.	Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4.	Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	✓
		5.	Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
		6.	Analisis/ penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	✓
		7.	LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	✓
3.	Substansi	1.	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2.	Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3.	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		4.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓

		5.	Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6.	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓
		7.	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8.	IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran	✓
		9.	Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	✓
		10.	IKU dan IK telah SMART	✓

Rokan Hilir, 27 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
Baginda Sultan Firmansyah, S.H.	Ahmad Rizal, S.H., M.H.

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
(DATA PER 31 DESERMBER 2025)

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS IB

BERDASARKAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPANITERAAN DAN KESEKRETARIATAN PERADILAN

KETUA
NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

WAKIL KETUA
AHMAD RIZAL, S.H., M.H.

HAKIM
NADIA SEPTIANIE, S.H.
ARI WISOWO, S.H., M.Kn.
IRMA RAHMAHWATI, S.H.
DION WANDUNG HARIMURTI, S.H.
TIA RUSMAWI, S.H., M.H
SUCI VIETRASARI, S.H.
INDRASWARA NUGRAHA, S.H., M.H.
ROSIANI NITI PAWITRI, S.H., M.H.

PANITERA
BAGINDA SULTAN FIRMANSYAH, S.H.

PLT. PANITERA MUDA PERDATA
TRINOVA EVELINA SIMANJUNTAK, S.H.

STAFF
DENY SUSANTO SILABAN, S.H.
RAHMAN ZULFADLI LUBIS, S.H.
LEN KRISNAWANTI, A.Md. Kom
PAHRIZAL, S.E

PANITERA MUDA PIDANA
SHAIFUL ALAMSYAH, S.H.

STAFF
SRI MUTIARA, S.H.
DEWI ELVIRA, A.md
EVY MASI PASARIBU, A.Md. AB
ELISA SOFIA, S.E
YOSA YOLANDA PRATAMA MASRI

PANITERA MUDA HUKUM
BOBBY SAPUTRA, S.H.

STAFF
DIAH ULTAH FITRISIH, A.md
VINCEN HALOMOAN SIAGIAN, A.Ma
SALAHUDDIN AL AYUBI, SE.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

PANITERA PENGANTI
PARLINDUNGAN SIHOMBING, S.H
LEONARDO, S.H
TRINOVA EVELINA SIMANJUNTAK, S.H.

JURUSITA / JURUSITA PENGANTI
DULMOLY ANDRIONO, S.H.

SEKRETARIS
ANDIKA RICALDO, S.E., S.H., M.H.

KASUBBAG PERENCANAAN IT & PELAPORAN
BAYU NUGROHO M. NUR, S.Kom

STAFF
IRFAN ALI AZIS, S.Kom., M.H.

KASUBBAG KEPEGAWAIAN ORGANISASI & TATALAKSANA
FARHAN ALFITRI, S.H.

STAFF
VIVIN MERYANI KURNIAPUTRI, A.Ma
JOKO PURWANTO SUPADI

KASUBBAG UMUM & KEUANGAN
LENI MARLINA, S.H., M.H.

STAFF
NIA AYUSTIA BR SEMBIRING, A.m.d
ANNI DEWI SIHOMBING, SE
ADI SYAHRIN SIREGAR, SP
RITA PASERIA, SA
JUDI SIMBOLON, A.Ma

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
IRFAN ALI AZIS, S.KOM, M.H.

FUNGSIONAL ARSIPARIS
DIAH ULTAH FITRISIH, A.md

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR KELAS IB

REVISI
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
TAHUN 2025

0812 2425 8181 pn.rohil@gmail.com www.pn-rokanhilir.go.id

Jl. Lintas Riau - Sumut KM. 167, Kel. Banjar XII - Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau - 28983

INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
Jalan Lintas Riau – SUMUT KM. 167, Kelurahan Banjar XII – Ujung Tanjung
Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau – 28983
www.pn-rokanhilir.go.id
pn.rohil@gmail.com

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NOMOR: 1601/KPN.W4-U9/KP3.4.1/XII/2025

tentang

REVISI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Menimbang :

1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang baru.
3. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029 maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama 2025-2029 sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.
4. bahwa dengan telah terbitnya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan

Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, maka Pengadilan Negeri Rokan Hilir perlu melakukan penyesuaian terkait dengan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Pertama.

5. bahwa dengan beberapa hal tersebut di atas maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar selaras dengan visi dan misi Mahkamah Agung RI.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Hasil Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 20 November 2025 tentang Pembahasan Revisi Indikator Kinerja Utama (IKU) 2025-2029 Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahunan, Penyusunan Rencana Aksi Kinerja Tahunan dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kedua : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Bahwa dengan terbitnya Keputusan ini maka Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 11/KPN.W4-U9/KP3.4.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rokan Hilir
pada tanggal 3 Desember 2025

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT

Lampiran : **Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Tentang Revisi Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Nomor: 1601/KPN.W4-U9/KP3.4.1/XII/2025
Tanggal 3 Desember 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan						
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ **Catatan:** 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. 3. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). 4. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. **Dasar Hukum:** • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ **Catatan:** 1. Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. 2. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tah unan
		1.3.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding,kasasi PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding,kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. 2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ **Catatan:**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak temasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana		
		1.5.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ **Catatan :** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2- 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$ **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: a. Berhasil dilaksanakan eksekusi; b. Dicabut; dan c. Dicoret dari register termasuk *non executable*		
		1.7.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; b. Tindak pidana merupakan delik aduan; c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. 2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. 3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8.	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. 2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. 3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.9.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi}} \times 100\%$ **Catatan :** 1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi 2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana; 3. Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. 4. Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.10.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}}$ x 100% **Catatan :** 1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. 2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan **Dasar Hukum:** • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.11.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}}$ x 100% **Catatan :** 1. Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu 2. Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu).	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}}$ x 100% **Catatan :**	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				1. Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). 2. Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional						
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Dan Kepercayaan Publik	2.1.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan** Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo);	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.		
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum :** Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1) **Dasar Hukum :**	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga		
		3.3.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	**Catatan :** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja satu tahun sebelumnya (t-1)	Sekretaris	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		3.4.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara **Dasar Hukum :** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT

MATRIK RENSTRA 2025-2029

MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 – 2029

Instansi : Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang Agung

Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rokan Hilir
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
4. Menjaga Kredibilitas Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%	1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	96%	96%	97%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terselenggaranya layanan peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	98%	238.351.000
		b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	99%			b.	Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%	98%	99%	99%	99%					
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%			c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	92%	92%	94%	95%					
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	95%			d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	92%	92%	94%	95%					
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	97%			e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	96%	96%	97%					
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%			f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%					

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%			g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%	50%	50%	50%	50%					
		h.	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	6%			h.	Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%	5,5%	6%	6%	6%					
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	53%			i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	50%	50%	51%	51%	53%					
		j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%			j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%					
		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	97%			k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	96%	97%	97%					
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	97%			l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	96%	97%	97%					
		a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	97%	2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	95%	96%	96%	97%	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung layanan peradilan	98%	25.000.000
2	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	79%	3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	77%	77%	78%	78%	79%		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Terselenggaranya layanan peradilan	98%	7.306.760.000
		b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%			b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	95%	95%	95%	95%					
		c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%			c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	95%	95%	95%	95%					
		d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%			d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	95%	95%	95%	95%					
		e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	95%			e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%	95%	95%	95%	95%					

No	Tujuan			Target Jangka Menengah	Sasaran				Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja			Uraian		Indikator Kinerja		2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
		f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%			f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	80%	80%	80%	80%					

REVISI RENCANA KINERJA 2025

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
Nomor 1442/KPN.W4.U9/RA1.9/XI/2025
Pengadilan Negeri Rokan Hilir

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%
		b.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97%
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%
		h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A
		j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	95%
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	77%
		b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	95%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
	dan Profesional		DIPA 01 – 477261	
		c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%
		d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%
		e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%
		f.	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%

Rokan Hilir, 3 November 2025
Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NURMALA SINURAT

PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2025

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
Nomor 1407/KPN.W4-U9/RA1.10/X/2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Sinurat, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rokan Hilir, 2 Januari 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Diah Sulastri Dewi	**Nurmala Sinurat**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%
		b	Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%
		d	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	96%
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	N/A
		b	Persentase Perkara yang Diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	N/A
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	**4.471.137.000,-**
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	**230.000.000,-**
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	**200.730.000,-**

Rokan Hilir, 24 Oktober 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Diah Sulastri Dewi	**Nurmala Sinurat**

REVISI PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI
ROKAN HILIR KELAS IB

REVISI
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

0812 2425 8181 pn.rohil@gmail.com www.pn-rokanhilir.go.id

Jl. Lintas Riau - Sumut KM. 167, Kel. Banjar XII - Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Riau - 28983

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
Tahun 2025

Pengadilan Negeri Rokan Hilir

Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Jl. Lintas Riau-Sumut KM 167 Banjar XII Ujung Tanjung
Rokan Hilir - Riau 28983
Website: pn-rokanhilir.go.id
e-mail : pn.rohil@gmail.com

PERNYATAAN REVISI PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
Nomor 1445/KPN.W4-U9/RA1.10/XI/2025

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dan sehubungan dengan adanya Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmala Sinurat, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Dr. Hj. **Diah Sulastri Dewi**, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rokan Hilir, 3 November 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Diah Sulastri Dewi	**Nurmala Sinurat**

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
Nomor 1445/KPN.W4-U9/RA1.10/XI/2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%
		2	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97%
		3	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		4	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%
		6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%
		7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%
		8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%
		9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A
		10	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%
		11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	95%
		12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%

3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77%
		2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%
		3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%
		4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%
		5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%
		6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%

	Kegiatan		Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp.	**6.128.851.000,-**
2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	**230.000.000,-**
3.	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	**200.730.000,-**

Rokan Hilir, 3 November 2025

Pihak Kedua	**Pihak Pertama**
Ketua Pengadilan Tinggi Riau	**Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir**
Diah Sulastri Dewi	**Nurmala Sinurat**

CAPAIAN KINERJA PER TRIWULAN

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 (AWAL) UNTUK TRIWULAN I S.D. TRIWULAN III

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target (*)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target (*)	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95%	95%	89,75%	94,47%	95%	94,09%	99,05%	95%	96,26%	101,84%
		b	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85%	75%	85,62%	114,16%	75%	91,43%	121,90%	85%	87,44%	102,87%
		d	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60%	80%	60,00%	75,00%	80%	81,25%	101,56%	60%	66,18%	110,30%
		e	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	N/A	5%	0%	0%	5%	0%	0%	N/A	N/A	N/A
		f	Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94%	94%	97,39%	103,60%	94%	97%	103,19%	94%	98,25%	104,52%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	96%	96%	96,98%	101,02%	96%	97,72%	101,79%	96%	97,05%	101,10%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5%	5%	0	0	5%	0%	0%	3,5%	4%	114,28%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target (*)	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target (*)	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	95%	100%	0%	0%	100%	N/A	N/A	95%	100%	105,26%

Keterangan: Pengukuran Perjanjian Kinerja Awal 2025 dilaksanakan dari Triwulan I s.d. Triwulan III sampai terbitnya Renstra Mahkamah Agung 2025-2029.
(*)Target yang telah direvisi pada akhir triwulan III

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

REKAPITULASI PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 UNTUK TRIWULAN I S.D. TRIWULAN IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95%	95%	97,07%	102,17%	95%	95,92%	100,97%	95%	97,07%	102,17%	95%	96,26%	101,33%
		b.	Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	97%	97%	96,49%	99,47%	97%	95,92%	98,88%	97%	99,21%	102,28%	97%	97,67%	100,69%
		c.	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	91,54%	101,72%	90%	92,20%	102,45%	90%	91,76%	101,95%	90%	90,30%	100,33%
		d.	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90,14%	100,15%	90%	90,9%	101,01%	90%	90,58%	100,65%	90%	91,97%	102,19%
		e.	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	95%	95%	97,07%	102,17%	95%	103,55%	109,00%	95%	104,62%	110,12%	95%	100%	105,26%
		f.	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		g.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	50%	50%	0%	0%	50%	0%	0%	50%	50%	100%	50%	50%	100%
		h.	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	5,5%	5,5%	0%	0%	5,5%	0%	0%	5,5%	4%	72,72%	5,5%	6,06%	109,09%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		i.	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		j.	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		k.	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	92,21%	102,32%	95%	92,21%	102,32%	95%	97,42%	102,55%	95%	98,67%	103,86%
		l.	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a.	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layananyang ditetapkan	95%	95%	99,04%	104,25%	95%	97,50%	102,63%	95%	98,44%	103,62%	95%	99,04%	104,25%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a.	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.	77%	77%	77,99%	101,28%	77%	77,99%	101,28%	77%	77,99%	101,28%	77%	89,29%	115,96%
		b.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	95%	100%	105,26%	95%	99,41%	104,64%	95%	100%	105,26%	95%	98,41%	103,59%
		c.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	95%	100%	105,26%	95%	98,53%	103,71%	95%	97,75%	102,89%	95%	99,53%	104,76%
		d.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%	95%	100%	105,26%
		e.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%	80%	80%	100,00%	80%	80%	100,00%	80%	80%	100,00%	80%	85%	106,25%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	80%	85%	106,25%	80%	85%	106,25%	80%	80%	100,00%	80%	85%	106,25%

Keterangan: Pengukuran Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilaksanakan dari Triwulan I s.d. Triwulan IV berdasarkan Rencana Strategis 2025-2029 Mahkamah Agung RI.

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.
NIP. 19781018 200212 1 002

PENGUKURAN KINERJA

PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA AWAL TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
1	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel**	a Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	96,26	101,84
		b Jumlah Putusan yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	N/A	N/A	N/A
		c Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	85	87,44	102,87
		d Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	60	66,18	110,30
		e Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan Dengan Diversi	N/A	N/A	N/A
		f Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	94	98,25	104,52
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**104,88%**
2	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	a Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu	96	97,05	101,10
		b Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3,5	4	114,28
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**107,69%**
3	**Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan**	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	N/A	N/A	N/A
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan Di Luar Gedung Pengadilan	N/A	N/A	N/A
		c. Persentase pencari keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**100%**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN KINERJA (%)
4	**Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan**	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	95	100	105,26
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 4					**105,26%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, 3, dan 4					**104,45%**

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	**Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern**	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.	95%	96,26%	101,33%
		b. Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak.	97%	97,67%	100,69%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	90,30%	100,33%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak.	90%	91,97%	102,19%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan.	95%	100%	105,26%
		f. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.	100%	100%	100%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.	50%	50%	100%
		h. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi.	5,5%	6,06%	109,09%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	N/A	N/A	N/A
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court.	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).	95%	98,67%	103,86%
		l. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan	95%	100%	105,26%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
		secara elektronik (e-Berpadu)			
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 1					**102,55%**
2	**Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik**	a Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	95%	99,04%	104,25%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 2					**104,25%**
3	**Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional**	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77%	89,29%	115,96%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01 – 477261	95%	98,41%	103,59%
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03 – 477262	95%	99,53%	104,76%
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 - 477261	95%	100%	105,26%
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 - 477262	80%	85%	106,25%
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	80%	85%	106,25%
Rata-rata Capaian Sasaran Strategis 3					**107,01%**
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 1, 2, dan 3					**104,60%**

Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NURMALA SINURAT, S.H., M.H.

SK TIM PENYUSUN SAKIP/ LKJIP

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
NOMOR : 1446/KPN.W4-U9/SK.KP4.1.3/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggung jawaban peleksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada berupa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

b. bahwa agar dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Presiden Nomor . 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang

petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

10. Peraturan Menterai Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 27101/SEK.RA1.3/X/2025 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

14. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

15. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tentang Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR.

Kesatu : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Kedua	:	Tugas TIM Penyusun SAKIP: 1. Melakukan Review terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) agar selaras dengan IKU Mahkamah Agung; 2. Melakukan Review terhadap Rencana Strategis 2025-2029; 3. Membuat Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Aksi Kinerja dan segala dokumen yang dibutuhkan terkait dengan kinerja; 4. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Ketiga	:	Melaporkan hasil Penyusunan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Riau.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima	:	Apabila ada kesalahan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan di kemudian hari.

Ditetapkan di Rokan Hilir
Pada tanggal 31 Oktober 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,

PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR

NURMALA SINURAT

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pegawai yang bersangkutan;
2. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR
NOMOR : 1446/KPN.W4-U9/SK.KP4.1.3/X/2025
TANGGAL : 31 Oktober 2025

TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR KELAS I B

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan	Nama
1	Pelindung	Ketua	Nurmala Sinurat, S.H.,M.H NIP. 197608222001122002
2	Penasehat	Wakil Ketua	Ahmad Rizal, S.H.,M.H. NIP. 197809222002121003
3	Penanggung Jawab	Panitera	Baginda Sultan Firmansyah, S.H. NIP. 197508251994031001
		Sekretaris	Andika Ricaldo, S.E., S.H., M.H. NIP. 198501072009041002
4	Anggota	Panitera Muda Hukum	Esra Rahmawati A.S , S H NIP. 198210042008052002
		Panitera Muda Perdata	Ali Akbar, S H.,M.H. NIP. 198909262014031003
		Panitera Muda Pidana	Syaiful Alamsyah, S.H. NIP. 197902202006041004
		Kasubbag Umum dan Keuangan	Leni Marlina, S.H. NIP. 198903232012122003
		Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008
		Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Farhan Alfitri, S.H NIP. 198606092011011008
5	Sekretariat	Kasubbag Perencanaan, Tl dan Pelaporan	Bayu Nugroho M. Nur, S.Kom NIP. 198412062011011008

KETUA PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR,

NURMALA SINURAT